

**HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAR PANEN**

**(Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya**

**Kabupaten Karawang Jawa Barat)**



ii

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:  
**MAFTUKHAH KHOERiyAH**  
NIM. 01265017

**PROGRAM STUDI MUAMALAH**  
**JURUSAN SYARI'AH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PURWOKERTO**  
2007

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maftukhah Khoeriyah  
NIM : 01265017  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Maret 2007



yang menyatakan,

Maftukhah Khoeriyah  
NIM. 01265017

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Laporan Penelitian  
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto.

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, koreksi serta perbaikan seperlunya terhadap penulisan skripsi dari saudara :


Nama : Maftukhah Khoeriyah  
NIM : 01265017  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Muamalah  
Judul Skripsi : Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen  
( Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya  
Kulon Kabupaten Karawang-Jawa Barat )

Dengan ini saya mohon skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (SHI).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 11 Maret 2007

Pembimbing,

  
**Iin Sholikhin, M. Ag**  
NIP. 150 318 457


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul


### HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAR PANEN (Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang Jawa Barat)

yang disusun oleh Saudari Maftukhah Khoeriyah Program Studi Muamalah Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada Tanggal 26 Maret 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi


Ketua Sidang

  
Drs. H. Syufa'at, M. Ag.  
NIP. 150 253 870


Sekretaris Sidang

  
Marwadi, M. Ag.  
NIP. 150 370 275


Pembimbing/Penguji

  
Iin Solikhin, M. Ag.  
NIP. 150 318 451

Anggota Penguji

  
Drs. H. Syufa'at, M. Ag.  
NIP. 150 253 870

Anggota Penguji

  
Endang Widuri, S.H., M. Hum.  
NIP. 150 150 290 692

Purwokerto, 11 April 2007  
Ketua STAIN Purwokerto,

  
Drs. H. Khariri, M. Ag.  
NIP. 150 221 223



## MOTTO

لكل شئ مفتاح الجنة حب المساكين والفقراء

*"Setiap sesuatu perkara ada kuncinya dan kuncinya sorga adalah mencintai orang-orang miskin dan orang-orang faqir"*

*(HR. Abu Bakar bin Li'al)*

*"Apabila ada orang yang memujimu dengan kata-kata janganlah kamu riang gembira karena pujian itu. karena pujian itu bagi manusia adalah seperti racun. Manusia mati olehnya yang sombong dan tertipu"*

*(Abu Tamam)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Bapak M. Shunhadji dan Ibu Rokidah.
2. Kedua mertuaku, Bapak Abdurrosyid (alm.) dan Ibu Rusmi.
3. Suamiku Sholeh al-Falah dan MM. Janky Dausat Falah anakku.
4. Adik-adikku M. Awnuddin dan Ma'murah serta adik-adikku di Cilempung Nur Isnaini, Rosiha dan Nana Permana.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Segala Puji syukur bagi Allah SWT telah mengeluarkan orang-orang mukmin dari kegelapan kufur, kepada cahaya iman yang menerangi hati dalam kegelapan hidup yang penuh dengan godaan dan guncangan yang dapat membahayakan hidup di dunia dan akherat. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi Rasulullah Muhammad Saw., yang telah menyampaikan risalah dan membawa manusia ke jalan kesempurnaan hidup, serta bagi keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai hari kiamat.

*Alhamdulillah*, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAR PANEN (Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang Jawa Barat)”. Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwoketo.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bapak Dr. Jamal Abdul 'Aziz, M.Ag., Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bapak Ridwan, M.Ag., Penasehat Akademik Program Studi Muamalah yang selalu memberikan arahan dan nasehat selama penulis melakukan studi.
6. Bapak Iin Solikhin, M. Ag., pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan berupa koreksi, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Buruh Tani, Petani Pemilik Sawah, Kepala Desa dan Sekretaris Desa, serta Tokoh Masyarakat Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang Jawa Barat, sebagai subjek dalam penelitian ini, yang telah membantu dalam pencarian data yang terkait dengan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan MUA '01 yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi ini.
10. Tak lupa Keluarga Besar Bani Amir Banjarnegara dan Bani Fadlil Kesugihan Cilacap, yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga amal mereka semua diterima di sisi Allah SWT dan diberi limpahan karunia. Amin ya rabbal 'alamin.

Purwokerto, 15 Maret 2007

Penulis,  
  
**Maftukhah Khoeriyah**  
NIM. 01265017

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā	h	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zct (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḡad	ḡ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

<sup>1</sup> Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 b/u/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin
— /	fathah	a
— /	kasrah	i
— ۞	damamah	u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

اي : ai

او : au

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
...أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā
....ى	Kasrah dan ya	ī
و....	ḍammah dan wau	ū

Contoh: قَالَ : qāla      قِيلَ : qīla      يَقُولُ : yaqūlu

### C. Ta marbutah

#### 1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raudatul atfāl*

#### 2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati akan mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةَ -*Talḥah*

### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā*

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /r/ diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

### F. Singkatan

cet. : cetakan

dkk : dan kawan-kawan.

ed. : editor/edisi

<i>et. al</i>	: <i>et alii</i>
hlm	: halaman
ibid	: <i>ibidem</i>
ibn	: ibnu
Jld.	: Jilid
No.	: Nomor
<i>Op. Cit</i>	: <i>opera citato</i>
Q.S.	: Qur'an Surat
ra	: <i>Raḍiyallāhu 'anhu/hā/humā</i>
RI	: Republik Indonesia
S.w.t.	: <i>Ṣubḥānahu wa ta'ālā</i>
Ṣ.a.w.	: <i>Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam</i>
t.p.	: tanpa penerbit
t.t.	: tanpa tahun
t.k	: tanpa kota

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG</b>	
A. Pengertian Hutang Piutang .....	20
B. Dasar Hukum Hutang Piutang .....	22
C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	24

	D. Macam-Macam Hutang Piutang .....	30
	E. Berakhirnya Hutang Piutang .....	32
	F. Praktek Dalam Hutang Piutang .....	34
BAB III	GAMBARAN UMUM	
	A. Sejarah Berdiri .....	37
	B. Letak Geografis .....	38
	C. Struktur Organisasi .....	40
	D. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Agama .....	43
	E. Deskripsi Hutang Piutang dengan Sistem Bayar Panen .....	48
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Penyajian data .....	51
	B. Analisis Data .....	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Saran-saran .....	64
	C. Kata Penutup .....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, manusia bertanggung jawab untuk membangun masyarakat dengan dilandasi oleh semangat tolong-menolong (*ta'awūn*), tidak eksploitatif, berakhlak dan semua itu untuk kebaikan diri, masyarakat dan lingkungannya. Karena landasan hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah, bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab *fiqh* (syariat).<sup>1</sup> Syariat diturunkan untuk menjadi *rules of game* manusia dalam kehidupan sosial. Salah satu aturan tersebut adalah berkenaan dengan muamalah yang mempunyai sifat fleksibel dengan kondisi dan keadaan sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta. Maksudnya, hubungan ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab *fiqh* karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, jika tidak diatur dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>3</sup> Di samping itu, penggunaan harta dapat bernilai ibadah, jika digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 175.

<sup>2</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 39.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 176.

Fiqh muamalah, oleh para ulama dimaksudkan sebagai formulasi kegiatan perekonomian yang sejalan dengan misi syariat, sebagaimana disinggung di atas, yaitu merealisasikan kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Anbiyā' ayat: 107, berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Formulasi fiqh muamalah di sini, seperti macam-macam transaksi (*tijarah*), *wadi'ah*, *musyarakah*, *muzarabah*, *bai' al-salm*, *qard* dan lain-lain. Transaksi di sini diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain, yang juga merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak milik.<sup>4</sup>

Hutang piutang sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar hal yang sama dengan yang dipinjamnya.<sup>5</sup> Unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang, yaitu orang yang berhutang (*muqtarid*) dan orang yang memberi utang (*muqrid*), adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan. dan objek hutang piutang (*qard*), yaitu uang atau barang yang dinilai dengan uang, adalah jelas nilainya, milik sempurna dari *muqrid* dan dapat diserahkan pada waktu akad. Sedangkan yang menyangkut tenggang waktu harus jelas dan dalam masa itu uang yang diserahkan telah dapat

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (dari Normatif ke Pemaknaan Sosial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 155.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), hal. 306-307.

dimanfaatkan oleh *muqtarid*. Kemudian berkenaan dengan pengembalian *qard*, hutang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari *muqrid*; tidak boleh berlebih karena kelebihan pengembalian itu menjadikan transaksi hutang piutang ini menjadi riba yang diharamkan.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, menurut riwayat al-Haris Usamah, yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ (اخرجه الحارث بن ابي اسامة عن علي)<sup>7</sup>

Yang dimaksud keuntungan atau kelebihan dalam hadis di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.

Transaksi hutang piutang, sebagaimana diuraikan di atas, juga terjadi di desa Pasirjaya, salah satu desa yang terdapat di daerah penghasil padi terbesar di Jawa Barat, yaitu terletak di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, dengan basis perekonomian masyarakat pun adalah pertanian. Masyarakat di desa ini mayoritas mata pencaharian adalah petani dan buruh tani, yang menggantungkan hidup dari hasil panen padi. Musim panen adalah musim pesta rakyat bagi masyarakat desa Pasirjaya, karena dilakukan secara serentak, disebut dengan Panen Raya. Pada musim ini masyarakat mendapat rezeki yang melimpah.<sup>8</sup>

Namun, kemudian datang musim *paceklik*<sup>9</sup> yang kurang lebih berlangsung selama 4 bulan setelah Panen Raya. Pada musim ini, masyarakat

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 224.

<sup>7</sup> Hadits riwayat al-Harits bin Abi Usamah dari Sahabat Ali ra. Al-Imām Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bazdiyāh al-Bukhārī al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 3452

<sup>8</sup> Sumber data: Hasil Observasi Penulis pada tanggal 24 Januari 2007.

<sup>9</sup> Biasanya musim ini datang pada saat tanaman padi mulai berisi.

menganggur dan tidak ada penghasilan, sementara pemenuhan beras menipis dan kebutuhan hidup terus meningkat. Pada saat inilah, petani pemilik sawah memanfaatkan kesempatan dengan jalan menawarkan piutang dengan sistem bayar panen. Misalnya A meminjam uang seharga padi 1 kwintal, yang sebelumnya harga padi ditentukan terlebih dahulu oleh B selaku pemberi hutang dengan harga di bawah standar. Pada musim panen, bulan Oktober 2006 pemberi hutang memberikan piutang Rp. 100.000,00 untuk per kwintal gabah, sedang pada saat pengembalian harga gabah mencapai Rp. 200.000,00 per kwintal. Sistem ini tidak berlaku tetap, karena semakin besar jumlah uang yang dipinjam, maka semakin tinggi pula pengembaliannya.<sup>10</sup>

Melihat realitas yang terjadi di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang Jawa Barat tentang hutang piutang dengan sistem bayar panen, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam penelitian berjudul: "*HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAR PANEN (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang - Jawa Barat)*".

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak. Nur Darim (Buruh Tani Desa Pasirjaya) tanggal 24 Januari 2007.

## 1. Hutang Piutang

Hutang dalam istilah fiqh disebut dengan *qard*. *Qard* menurut bahasa berarti potongan (*al-qaṭ'u*) dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam.<sup>11</sup> Sedangkan menurut istilah, *qard* adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut.<sup>12</sup> Adapun menurut terminologi fiqh, hutang adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan, atau dengan kata lain, suatu akad khusus untuk penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ia kembalikan seperti halnya.<sup>13</sup>

Maksud dari hutang piutang dalam penelitian ini adalah penyerahan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan kemudian dikembalikan pada waktu tertentu dengan harta yang senilai.

## 2. Sistem Bayar Panen

Sistem adalah metode, cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu), susunan cara.<sup>14</sup> Jadi, maksud sistem bayar panen dalam judul penelitian ini adalah suatu metode atau cara yang dipakai dalam pembayaran hutang dan dilakukan setelah atau pada saat musim panen tiba.

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: PSEISTIS, 2003), hlm. 76.

<sup>12</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Manhajul Muslim)*, alih bahasa: Fadhli Batri, (Jakarta: Darul Falah, 2001), hal. 545.

<sup>13</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah....*, hal. 76.

<sup>14</sup> Burhani MS dan Hasbi Lewrens, *Kamus Istilah Populer*, (Jombang: Lintas Media, tt), hal. 620.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul penelitian, yaitu: “Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)”, adalah penyerahan harta oleh petani pemilik sawah kepada buruh tani untuk dimanfaatkan, kemudian dikembalikan pada waktu musim panen tiba dengan harta yang senilai, di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahannya adalah “Bagaimana Pelaksanaan Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus tersebut?”.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen yang terjadi di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Memperkaya khasanah kepustakaan bidang Muamalah mengenai hutang piutang dengan sistem bayar panen.
- b. Untuk menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, tentang hutang piutang dengan sistem bayar panen dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem tersebut.

## E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hutang piutang sebenarnya telah banyak disajikan dalam berbagai literatur. Namun bentuk pembahasan hutang piutang masih secara umum dan bersifat teoritis, bukan pada praktek yang sesungguhnya. Seperti Ibnu Majjah,<sup>15</sup> dalam *Sunan Ibnu Majjah*, terjemahan Abdullah Shunhaji, dkk., menjelaskan bahwa berdasarkan *ijma'*, boleh hukumnya meminta hutangan kepada orang lain kalau dia memang benar-benar sangat membutuhkan dan untuk itu dia harus tetap diberlakukan dengan adil, dalam artian tidak boleh dibebani dengan bunga uang yang dihutangnya. Selain itu, disebutkan juga hadis-hadis tentang ancaman keras terhadap riba, saksi atas hutang piutang, orang yang berhutang, yang berniat mengembalikan, dan yang tidak berniat mengembalikan, serta cara menagih hutang yang baik dan terhormat.

---

<sup>15</sup> Abu Abdullah Mujib Muhammad bin Yazid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, terj. Abdullah Shunhaji, dkk., (Semarang: as-Syifa, 1993), hal. 113.

M. Abdul Mujib, dkk.,<sup>16</sup> dalam *Kamus Istilah Fiqh*, menyebutkan hutang piutang dengan *dain*. *Dain* didefinisikan menjadi tiga yaitu :

- a. *Dain Muajjal* yaitu hutang piutang yang sistem pembayarannya dengan cicilan. Hutang piutang semacam ini diperbolehkan oleh agama dengan catatan masing-masing pihak saling rela dan tidak bertambah.
- b. *Dain Mu'ajjal* yaitu hutang piutang yang sistem pembayarannya seluruhnya kontan sesuai dengan jumlah hutang dan kesepakatan waktu pembayaran. Ini juga boleh menurut agama.
- c. *Dain Musytarak* yaitu hutang piutang yang dilakukan secara berkelompok, hutang piutang yang ditanggung secara berserikat, hutang piutang yang dilakukan oleh organisasi tertentu.

Sementara itu, A. Rahman I Doi,<sup>17</sup> dalam buku berjudul *Muamalah III* menyebutkan ayat-ayat tentang ajaran hutang dan pengembalian hutang dengan terinci dalam ayat *al-aḥkam al-mufaṣṣal* dan petunjuk sunnah Nabi Saw. tentang hutang piutang. Selain itu, juga disebutkan bahwa hutang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

M. Syafi'i Antonio,<sup>18</sup> dalam buku *Bank Syariat Wacana Ulama dan Cendekiawan*, tentang *qard*, landasan syariat dan *ijma'* ulama mengenai *qard* dan manfaat *qard*. Selain itu, disebutkan bahwa dalam literatur fiqh *Salaf al-Ṣalih*, *qard* dikategorikan dalam *'aqd taṭāwi* atau akad saling membantu bukan transaksi komersial.

Dalam *Ensiklopedi Umar bin Khattab RA.*, karya Muhammad Rawwas Qal'ahji,<sup>19</sup> menyebutkan mengenai pengertian hutang piutang, syarat-syarat

<sup>16</sup> M. Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).

<sup>17</sup> A. Rahman I Doi, *Muamalah III*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996).

<sup>18</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*..., hal. 223.

<sup>19</sup> Qal'afi, Abu Ruwwas Moch., *Mausū'ah Fiqih 'Umar ibn Khaṭṭāb*, (Beirut: Dār Kluququ Mahfudhah, 1981), hlm. 223.

orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang, syarat-syarat harta yang dihutang, jangka waktu dan pembayaran hutang. Disebutkan juga bahwa boleh mempercepat pembayaran sebelum waktunya, namun tidak boleh meniadakan jangka waktu yang sudah ditentukan atau menguranginya. Sedangkan, Sa'di Abu Habieb,<sup>20</sup> dalam *Ensiklopedi Ijmak* menyebutkan mengenai pengertian *qard*, hukum *qard*, hukum meminta *qard*, pengukuhan *qard* dan persyaratan orang yang menanggung *qard*.

Dalam penelitian ini, hutang piutang yang diangkat adalah melalui mekanisme sistem bayar panen yang terjadi di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan ada beberapa penelitian yang membahas tentang hutang piutang. Penelitian Ririn Dwi Kurniasih,<sup>21</sup> dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mepeng Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.*" dan penelitian yang ditulis Siti Nuraenah<sup>22</sup> berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap al-Qard al-Hasan Atas Dana Zakat (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto)*".

Penelitian yang ditulis oleh Ririn Dwi Kurniasih tentang hutang piutang di KPRI Mepeng lebih menekankan pada hutang piutang secara umum dengan

---

<sup>20</sup> Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak* (terj), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal/ 624-625.

<sup>21</sup> Ririn Dwi Kurniasih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Mepeng Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*, (Skripsi STAIN Purwokerto, 2005).

<sup>22</sup> Siti Nuraenah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap al-Qard al-Hasan Atas Dana Zakat (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto)*, (Skripsi STAIN Purwokerto, 2005).

sampel pegawai negeri sipil, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik, yaitu penelitian hutang piutang yang dikaitkan dengan sistem bayar panen yang terjadi di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat. Artinya, secara aplikatif berbeda, sistem yang dipakai dalam hutang piutang di KPRI Mepeng Kecamatan Kaligondang adalah bunga yang ditetapkan dalam hutang piutang, telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu 2,5 % per bulan dan bersifat menurun, dengan perincian 1,5 % untuk operasional dan 1 % untuk Simpanan Khusus Kesejahteraan Anggota yang kemudian menjadi keuntungan koperasi yang akan dikembalikan kepada peminjam, setelah dikurangi untuk kegiatan organisasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU).

Begitu juga dengan penelitian Siti Nuraenah dalam *Al-Qard Al-Hasan Atas Dana Zakat Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah*, lebih merupakan praktek hutang piutang yang terorganisir dengan sistem bayaran bunga. Sedangkan dalam penelitian ini, hutang piutang dengan sistem bayar panen adalah sistem pembayaran hutang piutang tanpa ada pembagian hasil antara kedua belah pihak, dilakukan dengan persyaratan penangguhan waktu pembayaran, yaitu setelah panen terjadi tanpa mengindahkan harga padi di pasaran.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam

terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>23</sup> Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>24</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat dengan maksud untuk meneliti pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan observasi awal, di desa Pasirjaya tersebut benar-benar dilaksanakan hutang piutang dengan sistem bayar panen.
- b. Sejauh pemahaman penulis, di desa tersebut belum pernah dilakukan penelitian sejenis, sebagaimana dilakukan peneliti. Karena itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Pasirjaya khususnya, dan masyarakat di desa lain, pada umumnya.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau tempat, pada variabel penelitian dan yang dipermasalahkan.<sup>25</sup> Subjek penelitian merupakan sesuatu

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 152.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004) hlm. 3.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi III)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 133.

yang sangat penting dalam melaksanakan penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah

a. Buruh tani

Buruh tani adalah pihak yang meminta hutang. Dari buruh tani diperoleh data tentang keadaan ekonomi, prosedur pemberian dan pengembalian hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya dan hal-hal yang terkait dengan transaksi tersebut.

b. Petani pemilik sawah

Petani pemilik sawah adalah pihak yang memberi hutang. Dari petani pemilik sawah diperoleh data tentang persyaratan dalam pemberian dan pengembalian hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya dan hal-hal yang terkait dengan transaksi tersebut.

c. Pawongan

Pawongan adalah pembantu petani pemilik sawah, sebagai perantara buruh tani dengan petani pemilik sawah. Dari pawong diperoleh data tentang peranan dalam transaksi hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya, upah yang diperoleh dan hal-hal yang terkait dengan transaksi tersebut.

d. Kepala desa dan tokoh masyarakat

Dari kepala desa dan tokoh masyarakat diperoleh data tentang gambaran umum dan respon terhadap transaksi hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya.

Adapun Objek Penelitian adalah variabel atau yang menjadi titik tolak, fokus dari penelitian,<sup>26</sup> adalah pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat.

#### 4. Teknik Penentuan Informan

Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka dalam mengumpulkan data berupa pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya, peneliti memandang perlunya informan dalam melengkapi data yang dibutuhkan, di mana informan tersebut adalah sebagai pemilik informasi.<sup>27</sup> Pemilik informasi tersebut adalah orang-orang yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik baik secara formal maupun informal.<sup>28</sup>

##### a. Formal

Melalui keterangan pihak yang terkait dengan pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen. Dalam hal ini adalah (1) buruh tani, yaitu bapak Payus, bapak Imron, bapak Nur Darim, bapak Ruslan dan Ibu Taruni; (2) petani pemilik sawah, yaitu Ibu Rasem, bapak H. Abdul Hanan, bapak H. Abdul Mujib, bapak H. Abdul Aziz, Ibu Ade dan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>27</sup> Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003) hlm. 163.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 90.

pawongan, yaitu bapak Cayan, bapak Wasmin, bapak Bahrin, bapak Sopa dan bapak Ma'mun.

b. Informal

Melalui keterangan pihak yang terkait secara informal. Dalam hal ini adalah kepala desa, yaitu bapak Wanda Tantowi Usman dan tokoh masyarakat desa Pasirjaya, bapak Kyai Mahfud Husain, Kyai Zubeir Wasith, Ustadz Misbahul Munir dan bapak Muhammad Mas'ud.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>29</sup> Teknik ini digunakan dalam rangka melakukan identifikasi dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya dan juga tentang letak geografis desa tersebut yang kemudian dilakukan secara sistematis dan rasional. Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

- 1) Melakukan persiapan dan pendekatan. Hal dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pengumpulan data.

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 82.

- 2) Membuat catatan hasil pengamatan. Hal dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara.
- 3) Mendiskusikan hasil observasi dengan para informan.

b. Interview

Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis yang didasarkan pada tujuan penelitian.<sup>30</sup> Teknik ini ditujukan kepada informan yang terpilih. Informan ini dipilih dengan mempertimbangkan relevansi kemampuan yang dikembangkan. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan dapat mengungkap praktek-praktek hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya lebih efektif dan mendalam. Targetnya adalah penggalian informasi dari sejumlah informan tentang pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen yang terjadi di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat. Di samping itu, teknik ini juga ditempuh untuk menggali informasi tentang gambaran umum desa Pasirjaya, yaitu dengan aparat yang terkait yaitu kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat Pasirjaya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara, sebagai berikut:

- 1) Menentukan informan yang akan diwawancarai, yaitu buruh tani, petani pemilik sawah, pawongan, kepala desa, dan tokoh masyarakat Pasirjaya.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

- 2) Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya.
- 3) Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

Bentuk interview yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah prosedur wawancara yang mengikuti pedoman seperlunya. Pedoman wawancara berbentuk butir-butir masalah dan sub-masalah yang diteliti, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh pewawancara. Wawancara terstruktur ditandai dengan penetapan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara sendiri, dan bertujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dipakai secara spesifik bagi orang-orang yang menjadi informan. Informan tersebut dianggap potensial dalam menyediakan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen, seperti catatan-catatan, monograf yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>31</sup> Teknik ini digunakan untuk melengkapi data terkait dengan hutang piutang dengan sistem bayar panen dan data tentang gambaran umum di desa Pasirjaya kecamatan

---

<sup>31</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994). hlm. 82.

Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat yang telah terdokumentasikan.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan hutang piutang dengan sistem bayar panen di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, kemudian dianalisis dengan menggunakan parameter hukum Islam. Penganalisisan ini sudah barang tentu menggunakan pendekatan al-Qur'an dan as-Sunnah serta metode-metode pengambilan hukum Islam. Dalam hal ini, penulis menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif.

- a. Pola Berpikir Induktif, adalah sebagai proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.<sup>32</sup>
- b. Pola Berpikir Deduktif, adalah sebagai proses berpikir yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada hal-hal yang bersifat khusus yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>33</sup>

---

40. <sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi atau utama dan bagian akhir, agar supaya penyajian ini dapat sistematis, konsisten serta menunjukkan totalitas pembahasan.

Bagian awal skripsi ini meliputi: halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan daftar tabel.

Sedangkan bagian utama dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pertama pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Kemudian bab kedua berisi tentang tinjauan umum hutang piutang, yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam dan berakhirnya hutang piutang serta praktek riba dalam hutang piutang.

Dalam bab ketiga berisi tentang gambaran umum desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat, yang meliputi sejarah berdiri, letak geografis, struktur pemerintahan, kehidupan sosial, ekonomi dan agama serta deskripsi tentang hutang piutang dengan sistem bayar panen dalam tradisi masyarakat desa Pasirjaya.

Dalam bab keempat adalah tentang penyajian data dan analisis data tentang pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat, yang kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

Bab ke lima berisi tentang penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Sedangkan, pada bagian akhir skripsi ini akan dimuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis. Sistem pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengambil kesimpulan atau gambaran secara global dari seluruh isi skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG

#### A. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang dalam terminologi fiqh digunakan dua istilah, yaitu *dain* (الدين) dan *qardū* (القرض). Secara etimologi *al-dain* adalah hutang piutang. Adapun kegiatan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai atau dengan sistem utang disebut *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>1</sup> Sedangkan *qard* berarti potongan, *qard* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu saat diminta seolah-olah memotong dari harta milikmu.<sup>2</sup>

Pada dasarnya *al-dain* dan *al-qard* adalah sama-sama hutang piutang. Namun menurut Ghufran A. Mas'adi,<sup>3</sup> *al-dain* biasanya dipergunakan untuk istilah hutang piutang yang bersifat umum, seperti transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai, sedangkan *al-qard* digunakan untuk transaksi yang bersifat khusus. Dengan demikian, istilah hutang piutang yang digunakan dalam pembahasan ini adalah *al-qard*.

Secara terminologi, *al-qard* adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dengan nilai yang sama.<sup>4</sup> Kata "penyerahan harta" di sini mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan dari

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1892.

<sup>2</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu*, terj. Adiwarmanto A. Karim (Darul Haq, 2004) hlm. 260.

<sup>3</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 260.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 222.

yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya”, bermakna pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan adalah manfaatnya. “Berbentuk uang” di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dengan pengertian ini, *al-qard* dibedakan dari pinjam meminjam (العارة), karena yang diserahkan dalam pinjam meminjam adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut *al-qard*, tetapi usaha riba. Yang dikembalikan adalah nilai, maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, termasuk pada pinjam meminjam, dan bukan hutang piutang.<sup>5</sup>

Ulama fiqh berpendapat mengenai definisi hutang piutang (*al-qard*), antara lain:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-qard* adalah Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.<sup>6</sup>
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-qard* adalah penyerahan suatu harta benda kepada orang lain yang tidak disertai *iwad* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>7</sup>
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-qard* mempunyai pengertian yang sama dengan *salaf* yaitu akad kepemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis dan sepadan.<sup>8</sup>

Selain itu, ada berbagai pendapat mengenai definisi hutang piutang di antaranya:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah (Untuk LAIN, STAIN, PTAIS dan Umum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 152

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, alih bahasa: M. Zuhri, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), hlm. 649.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 651

1. Sulaiman Rasyid,<sup>9</sup> mendefinisikan bahwa hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu, misalnya hutang uang Rp. 2000,00 akan dibayar Rp. 2000,00 pula.
2. Abu Bakr Jabir al-Jazairi,<sup>10</sup> menyebutkan bahwa menurut Syar'i *al-qard* adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia mengembalikan sebesar uang tersebut.
3. Sa'di Abu Habieb,<sup>11</sup> mendefinisikan *qard* dengan memberikan kepada seseorang sesuatu yang tertentu dari harta untuk dikembalikan gantinya yang serupa (padanannya) secara tunai dalam tanggungannya atau sampai waktu yang ditentukan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang (*qard*) adalah penyerahan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan kemudian dikembalikan pada waktu tertentu dengan harta yang senilai.

## B. Dasar Hukum Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukumnya adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan *mubah* bagi *muqtariq*.<sup>12</sup> Dasar hukum yang membolehkan transaksi dalam bentuk hutang

<sup>9</sup> Sulaiman Al-Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gasindo, 1998), hlm. 306

<sup>10</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, alih bahasa: Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2001), hlm. 545.

<sup>11</sup> Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, alih bahasa: Sahal Mahfudh dan A. Musthafa Bisri, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 624.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 152.

piutang tersebut dalam firman Allah Swt., di antaranya pada surat al-Muzammil ayat 20:

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...

Dalam ayat lain, pada surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَاللَّهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Dasar dalam hadiś Nabi Saw., di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Muslim,<sup>13</sup> berbunyi:

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Juga hadiś yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,<sup>14</sup> yang berbunyi:

إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قِضَاءً.

Firman Allah dan hadiś Rasul tersebut menganjurkan kepada manusia untuk memberikan pinjaman yang baik, karena Allah akan memberikan pahala yang berlipatganda kepada seseorang yang memberikan pinjaman. Menurut Amir Syarifuddin,<sup>15</sup> tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

Adapun berdasarkan *Ijma'*, para ulama telah sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini, didasarkan pada tabiat manusia yang

<sup>13</sup> Mahyuddīn Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām al-Nawawī*, Juz VI, (Beirūt: Dār al-Fikr, 2000) hlm. 4531.

<sup>14</sup> Al-Imām Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bazdiyāh al-Bukhārī al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990) hlm. 3449.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 223.

tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki semua barang yang dibutuhkan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian di dalam kehidupan manusia.

Bagi pihak pemberi hutang (*muqrid*) hukum asalnya adalah *sunnah*, karena berfungsi membantu menghilangkan kesulitan dan menolong orang untuk memenuhi kebutuhan. Namun terkadang muncul kondisi-kondisi tertentu, yang menyebabkan hukumnya berubah, yaitu:

1. Wajib, apabila pihak yang dipinjam (*muqtariq*) dalam kondisi terdesak, sementara pihak yang meminjamkan (*muqrid*) mendapat kesempatan untuk mengeluarkannya dari kondisi terdesak tersebut.
2. Makruh atau haram, kalau menurut persangkaan pihak *muqrid*, piutang itu akan membawa pada perbuatan makruh atau haram bagi *muqtariq*.<sup>17</sup>

Sedangkan bagi pihak yang meminjam (*muqtariq*), asal hukum hutang piutang adalah boleh, yakni bagi *muqtariq* yang merasa mampu untuk mengembalikan. Namun terkadang muncul kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan berubah hukumnya, yaitu:

1. Wajib, *muqtariq* dalam kondisi terdesak dan meminjam adalah cara untuk dapat menolongnya dari kondisi tersebut.
2. Makruh atau haram, bagi *muqtariq* yang tidak dalam kondisi terdesak dan merasa tidak mampu untuk mengembalikan.<sup>18</sup>

### C. Rukun dan Syarat Hutang piutang

Hutang piutang dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang. Adapun rukun hutang piutang adalah:

<sup>16</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 224

<sup>17</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu*, hlm. 262.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 263

1. *Muqrid* (المقرض) atau pihak yang memberi pinjaman dan *Muqtarid* atau pihak yang meminjam.

Orang yang memberi hutang disyaratkan agar sudah ahli/pandai *barru* (memberi dan menjalankan urusan harta).<sup>19</sup> Jadi, orang yang tidak sempurna akalnya, seperti anak kecil, orang gila dan orang yang berada di dalam pengampunan, tidaklah diperbolehkan melakukan akad hutang piutang. Menurut Syeikh Syamsudin Abu Abdillah,<sup>20</sup> *muqrid* dan *muqtarid* harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

- a. Cukup umur (*balig*), maka tidak sah *muqrid* dan *muqtarid* yang belum mencapai akil *balig*, walau mendapat ijin wali.
- b. Berakal sehat, maka tidak sah *muqrid* dan *muqtarid* yang gila, ayan dan hilang ingatan akibat terhalang, hukumnya tidak lebih seperti pemabuk.
- c. *Ikhtiar* (atas kemampuan sendiri), maka tidak sah *muqrid* dan *muqtarid* yang dalam keadaan terpaksa, karena sesuatu yang memaksa, kalau ikrar itu adalah harta, maka harus ada syarat ke 4 yaitu: *al-rasyid* (pandai), bebas mengemukakan pendapat secara mutlak.

2. *Ijab Qabul* (الصيغة)

Menurut mazhab *Hanafiyah* *ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan *qabul* (penerimaan) diungkapkan kemudian. Sedangkan menurut mayoritas mazhab, *ijab* menunjukkan penyerahan kepemilikan, dan *qabul* menunjukkan penerimaan kepemilikan,

<sup>19</sup> Qal'afi, Abu Ruwwas Moch., *Mausū'ah Fiqih 'Umar ibn Khaṭṭāb*, (Beirut: Dār Khuququ Mahfudhah, 1981), hlm. 58

<sup>20</sup> Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, alih bahasa: Abu F. Ramadhan (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 181.

bahwa *ijab* harus diungkapkan oleh orang pemilik barang yang pertama dan *qabul* berasal dari orang yang akan menjadi pemilik barang kedua.<sup>21</sup>

Para ahli hukum Islam (*Jumhur Ulama*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>22</sup> Akad sendiri mempunyai rukun, sebagai berikut:

1. Dua pihak atau lebih yang saling terkait dengan akad, yaitu dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian.
2. Sesuatu yang dikaitkan dengan akad, yakni barang yang dijual dalam jual beli, sesuatu yang disewakan, barang atau uang yang dipinjamkan dalam akad pinjam-meminjam atau hutang piutang dan sejenisnya.
3. Pengucapan akad adalah ungkapan yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad, yang tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima.<sup>23</sup>

*Ijab* dan *Kabul* dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu:

1. Lisan: para pihak mengungkapkan kehendak dalam bentuk perkataan secara jelas.
2. Tulisan: hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang tidak dapat dikatakan dan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
3. Isyarat: biasanya dilakukan oleh orang yang cacat, misalnya tunawicara, dengan syarat pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
4. Perbuatan: dapat disebut dengan *ta'ati* dan *mu'atah* (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu...* hlm. 265.

<sup>22</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenda Media, 2005), hlm. 45.

<sup>23</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu...*, hlm. 29

<sup>24</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*, hlm. 64

Contoh ijab kabul dalam hutang piutang *lafadz* (kalimat mengutangi) “saya utangkan ini kepada engkau”, jawab yang berhutang: “saya mengaku berhutang kepada engkau”.<sup>25</sup> Allah SWT memerintahkan untuk mempertegas hutang piutang dengan tulisan dan saksi, dalam Surat al-Baqarah: 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤآءً اِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ  
 ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُعِيْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شَهِدَيْنِ مِنْ  
 رِّجَالِكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاَمْرَاَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ  
 اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْب الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ  
 تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰٓ اٰجَلٍ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقُوْمُ لِلشُّهَدَةِ وَاَدْتِى الْاَ  
 تْرَتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا  
 تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِدٌ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ  
 بِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

### 3. *Qard* (Harta yang dihutangkan)

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi,<sup>26</sup> syarat-syarat harta yang dihutang, adalah:

- Besarnya *Qard* harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- Sifat dan usianya harus diketahui, jika dalam bentuk hewan.

<sup>25</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 307.

<sup>26</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*..., hlm. 546

- c. *Qard* berasal dari orang yang layak untuk dimintai piutang. Jadi *al-qardu* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dihutang atau orang yang tidak normal akalnya.

Sa'di Abu Habieb,<sup>27</sup> menyebutkan bahwa telah disepakati atas dibolehkannya meminta *qard* apa saja, kecuali binatang. Atas dasar ini, boleh meminta *qard* harta *misil* berupa sesuatu yang dapat ditukar, ditimbang dan berupa makanan. Adapun secara keseluruhan ketentuan dan syarat keabsahan *qard* adalah:

- a. *Qard* harus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah.
- b. Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka batasannya adalah umur.
- c. *Qard* harus dilakukan oleh orang yang boleh mengelola harta (*jaiz al-tasarruf*). Maka, tidak boleh *qard* dari orang yang ditahan dalam mengelola hartanya (*mahjur*), atau anak kecil atau orang yang tidak memiliki harta tersebut.
- d. Tidak menarik keuntungan dari *qard* yang dikembalikan.
- e. Tidak boleh digabungkan dari *qard* akad lain, seperti akad jual beli.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang, yaitu *muqrid* dan *muqtarid*, adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan. Sedangkan syarat yang berkenaan dengan objek, yaitu uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari *muqrid* dan dapat diserahkan pada waktu akad. Sedangkan yang menyangkut tenggang waktu harus jelas dan dalam masa itu uang yang diserahkan telah dapat dimanfaatkan oleh *muqtarid*.

<sup>27</sup> Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, hlm. 624.

<sup>28</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah*..., hlm. 77.

Kemudian berkenaan dengan pengembalian *qard*, hutang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari *muqrid*, tidak boleh berlebih karena kelebihan pengembalian itu menjadikan transaksi hutang piutang ini menjadi riba yang diharamkan.<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, menurut riwayat al-Haris Usamah, yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (اخرجه الحارث بن ابي اسامة عن علي)<sup>30</sup>

Yang dimaksud keuntungan atau kelebihan dalam hadis di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.<sup>31</sup> Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi, yaitu hadis dari Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh Muslim:

أن النبي صلى الله و سلم استسلف بكرا فقدمت إليه إيا من إبل الصدقة فامر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره قال لا أجد إلا خيارا رباعيا فقال إعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.<sup>32</sup>

Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berhutang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar, tetapi menanggukhan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang zalim. Namun bila yang berhutang memang tidak mampu membayar hutang pada waktu jatuh tempo, orang yang menghutangi diharapkan bersabar sampai yang

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 224.

<sup>30</sup> Hadits riwayat al-Harits bin Abi Usamah dari Sahabat Ali ra.. Al-Imām Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bazdiyāh al-Bukhārī al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 3452

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 224.

<sup>32</sup> Maḥyuddīn Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim ...*, hlm. 4511.

berhutang mempunyai kemampuan. Kemudian, bila orang yang berhutang kebetulan juga memberi hutang kepada orang lain sebagai pihak ketiga sebanyak hutang yang harus dibayarnya, maka dengan kesepakatan bersama dia dapat mengalihkan tanggung jawab pembayaran hutang itu kepada pihak ketiga; yang untuk selanjutnya pihak ketiga membayar hutang langsung kepada pihak pertama; atau orang yang memberi hutang pertama dapat langsung menagih hutang dari pihak ketiga. Pengalihan tanggung jawab pelunasan hutang tersebut dalam muamalah Islam disebut *hiwalah* (الحوالة).<sup>33</sup>

#### D. Macam-macam Hutang Piutang

Ada berbagai pendapat mengenai macam-macam hutang piutang. Jika dilihat dari pihak yang memberi hutang piutang dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) hutang kepada Allah yaitu hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seorang karena perintah Allah (*duyun Allah*); (2) hutang kepada sesama manusia, yaitu hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena berhutang kepada orang lain (*duyun al-ibad*).

Dilihat dari segi kuat atau lemahnya perjanjian, hutang piutang dibedakan menjadi, yaitu:

1. Hutang piutang yang dapat dibuktikan (*duyun al-ṣiḥah*) dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis.
2. Hutang piutang yang didasarkan atas pengakuan (*duyun al-marad*) dari orang yang berhutang.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 225-226.

Sedangkan, dilihat dari segi waktu pelunasannya, hutang piutang dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang jatuh tempo sehingga segera harus dibayar (*duyun al-halah*).
2. Hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera (*duyun al mujailah*).<sup>35</sup>

Menurut M Abdul Mujib dkk.,<sup>36</sup> hutang piutang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. *Dain Muajjal*, yaitu hutang piutang yang sistem pembayarannya dengan cicilan. Hutang piutang seperti ini diperbolehkan oleh agama dengan catatan masing-masing pihak saling rela dan tidak bertambah.
2. *Dain Mu'ajjal*, yaitu hutang piutang yang sistem pembayaran seluruhnya kontan sesuai dengan jumlah hutang dan kesepakatan tentang waktu pembayaran. Ini juga boleh menurut agama.
3. *Dain Musytarak*, adalah hutang piutang yang dilakukan secara berkelompok, Hutang piutang yang ditanggung secara berserikat, hutang piutang yang diperserikatkan seperti yang dilakukan oleh organisasi tertentu.

Muhammad bin Salih<sup>37</sup>, ahli fiqih kontemporer Mesir, mengemukakan beberapa bentuk hutang piutang yang berkembang dalam masyarakat saat ini, yaitu:

1. Seseorang yang ingin membeli satu benda tapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai, lalu ia membayarnya melalui sistem cicilan.
2. Seseorang yang membeli satu benda melalui sistem cicilan dengan tujuan untuk diperdagangkan di tempat lain, ketika harga sudah naik.

---

<sup>34</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 1893.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 1893

<sup>36</sup> M. Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 54.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm.1894.

Kedua, hutang piutang ini boleh dilakukan karena termasuk dalam cakupan Qs. al-Baqarah: 282.

3. Seseorang memerlukan sejumlah uang lalu meminjamkannya kepada orang lain dengan menjanjikan barang itu akan diserahkan satu tahun kemudian misalnya, hutang piutang ini juga diperbolehkan
4. Seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak menemukan orang yang mau meminjami, lalu membeli suatu barang dari orang lain dengan dibayar tidak secara tunai dan kemudian menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga tunai yang lebih murah daripada harga tidak tunai, bentuk hutang piutang ini tidak dibenarkan, karena merupakan kilah atau tipudaya yang nyata.
5. Seseorang yang memerlukan sejumlah uang dan tidak menemukan orang yang mau meminjami, lalu membeli sesuatu barang dari orang lain dengan harga yang dibayar tidak secara tunai dan kemudian menjualnya pula kepada orang lain.
6. Orang yang berutang dan orang yang berpiutang sepakat untuk meminjam 100 dirham dan membayar dengan 125 dirham.

#### E. Berakhirnya Hutang Piutang

Telah disepakati bahwa setiap orang yang mempunyai kewajiban memenuhi suatu hak pada hartanya atau tanggungannya bagi seseorang, maka ia wajib membayar hak tersebut, kepada orang yang berhak atasnya. Bila telah memungkinkan untuk itu dan setelah itu masih ada sisa baginya sesuatu untuk hidup dan orang-orang yang wajib dinafkahinya dalam beberapa hari.<sup>38</sup> Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.<sup>39</sup> Dalam hutang piutang, akad telah berakhir apabila seorang *muqtariq* telah mengembalikan hutangnya kepada *muqrid*.

Selain itu, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak disebutkan dalam akad rusak.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 625.

<sup>39</sup> Gemala dewi, dkk, *Hukum Perserikatan ...*, hlm. 65.

2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar cacat*, *syarat* atau *majlis*.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Karena batas waktunya, misalnya dalam akad hutang piutang adalah jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.<sup>40</sup>

Gufon A. Mas'udi,<sup>41</sup> menyebutkan bahwa berakhirnya suatu akad meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. *Fasakh* karena *fasad*-nya akad, akad ini harus di-*fasakh*-kan baik dari pihak yang berakad maupun oleh keputusan Qadi.
2. *Fasakh* karena *khiyar*. *Shahib al-khiyar* boleh mem-*fasakh*-kan akad, jika menghendakinya.
3. *Fasakh* berdasarkan *Iqalah*. *Iqalah* adalah mem-*fasakh*-kan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
4. *Fasakh* karena tidak adanya realisasi, *fasakh* ini khusus berlaku pada objek akad itu sendiri.
5. *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi. Jika batas waktu yang telah ditetapkan pada akad telah berakhir atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya telah berakhir.

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal, seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
  - a. Akad itu *fasad*;
  - b. Berlaku *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*;
  - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>41</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 74.

- d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
4. Wafat salah satu pihak yang berakad.<sup>42</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa berakhirnya hutang piutang adalah: (1) Jika *muqtarid* telah memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan hutang kepada *muqtarid*; (2) Karena akadnya rusak; (3) Batalnya akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak; (4) Karena telah habis waktu atau tempo dan tidak dapat diperpanjang; (5) Karena kematian.

#### F. Praktek Riba dalam Hutang Piutang

Secara arti kata *riba* mengandung arti “bertambah dari asalnya”. Riba dari arti istilah mengikut kepada bentuknya. Dalam Islam dikenal dua bentuk riba, satu berada di wilayah hutang piutang yang disebut riba nasiyah dan yang satu lagi berada dalam wilayah jual beli yang disebut riba fadhal. Riba fadhal adalah tambahan yang diperoleh dalam jual beli dari dua barang yang sama jenis.<sup>43</sup> Riba nasi’ah secara definitif adalah tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berhutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya.<sup>44</sup>

Hukum syara’ berkenaan dengan dua bentuk riba tersebut di atas adalah sama yaitu haram. Adapun dasar haramnya riba nasiyah adalah kuat dan tegas sekali dalam al-Qur’an, hadiś Nabi, ijma’ ulama. Dasar dalam al-Qur’an terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya Surat al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

<sup>42</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 112.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 209.

<sup>44</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim...*, hlm. 503.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 278, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Adapun dasar dari hadits nabi begitu banyak, yang terpenting di antaranya adalah hadits dari Jabir menurut Muslim dan juga diriwayatkan oleh al-Bukhari yang berasal dari Abu Juhaifah,<sup>45</sup> yang berbunyi:

رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ر. ع. قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م. أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.  
(رواه أبو داود)

Adapun dasar hukum dari haramnya riba *fadhhal* memang tidak ditemukan secara khusus dalam al-Qur'an. Dasar hukumnya ditemukan dalam hadits Nabi, diantaranya adalah dari Abu Said al-Khudhri menurut riwayat yang *muttafaq 'alaih*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَالَ: لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

Alasan hukum dari keharaman riba ini adalah tidak sesuainya tindakan tersebut dengan prinsip Islam yang menyuruh umatnya untuk menolong sesama umat tanpa pamrih. Tindakan ini pun hanya kesenangan dan kerelaan di satu pihak sedangkan Islam menghendaki kesenangan dan kerelaan timbal balik. Tindakan ini juga akan dapat merusak kehidupan orang yang terpaksa.

Para ulama telah bersepakat bahwa asal riba adalah diharamkan, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal tersebut pada setiap masa dan tempat. Pengembalian bunga sebagai pengganti

<sup>45</sup> Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad al-Khaththabi, *Ma'alimus Sunan Syarah Sunan Abu Dawud*, (Bairut Libanon: Al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1981), hlm.

pinjaman, baik bunga itu dalam bentuk tambahan jumlah atau kriteria adalah haram hukumnya.<sup>46</sup> Ijma' tersebut mengacu pada transaksi sebagai aplikasi riba pada masa jahiliyah, yaitu: (1) riba pinjam, yakni yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa Jahiliyah: "*Tanggulkanlah hutangku aku akan menambahnya*"; (2) pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar bunganya; dan (3) pinjaman berjangka berbunga dengan syarat dibayar per bulan (secara berkala).<sup>47</sup>

---

349. <sup>46</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu...*, hlm.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM

#### A. Sejarah Berdiri

Desa Pasirjaya adalah desa pemekaran dari desa Pasirrukem yang merupakan batas sebelah selatan dari desa Pasirjaya. Pasir berarti tanah dan Rukem berarti duri. Oleh karena dulu sering terjadi perselisihan pendapat dalam hal keagamaan, sosial maupun budaya. Selain itu, karena desa Pasirrukem terlalu luas dan selalu berselisih pendapat, maka masyarakat yang sekarang menjadi penduduk desa Pasirjaya menginginkan pemekaran. Akhirnya desa pemekaran tersebut dinamakan desa Pasirjaya, oleh Bapak Mas'ud yang waktu itu menjabat sebagai kepala desa Pasirrukem. "Pasir" berarti tanah, dan "jaya" berarti subur.<sup>1</sup>

Pemekaran tersebut terjadi pada tahun 1970-an, sehingga desa Pasirjaya berdiri pada tahun 1970-an. Kepala desa Pasirjaya adalah Bapak Mas'ud dari tahun 1970-1980. Kemudian digantikan oleh Bapak Imron dari tahun 1980-1990. Pada tahun 1990-2000 desa Pasirjaya dipimpin oleh Bapak Nano Casno, dan dari tahun 2000-sekarang dipimpin oleh Bapak Wanda Tantowi Usman.<sup>2</sup>




---

<sup>1</sup> Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Muhammad Mas'ud (Tokoh Masyarakat Desa Pasirjaya) tanggal 25 Januari 2007.







<sup>2</sup> Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Wanda Tantowi Usman (Kepala Desa Pasirjaya) tanggal 25 Januari 2007.

## B. Letak Geografis

Desa Pasirjaya adalah desa yang terletak di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, mempunyai luas 637.540 ha dan berada pada ketinggian 0,75 m dari permukaan laut.<sup>3</sup> Berikut adalah Peta desa Pasirjaya:



Keterangan:

- |  |  |
|--|--|
|  : Perkampungan |  : Tesier     |
|  : Jalan Desa   |  : Persawahan |
|  : Pembangunan  |  : Batas Desa |

Dari peta tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah desa Pasirjaya adalah berupa persawahan, yaitu 595.240 ha dan didukung dengan curah hujan rata-rata pertahun 1,65 mm serta suhu rata-rata 20° C, sehingga desa

<sup>3</sup> Sumber Data: Dokumentasi Buku Profil Desa Pasirjaya 2006, hlm. 4

Pasirjaya sangat cocok untuk pertanian.<sup>4</sup> Berikut adalah tabel luas areal pertanian tanaman pangan desa Pasirjaya:

**Tabel 1**  
**Daftar Luas Areal Pertanian Tanaman Pangan<sup>5</sup>**

No	Uraian	Luas (ha)
1	Sawah irigasi	386.000
2	Sawah setengah teknis	208.940
3	Sawah tadah hujan	-
4	Sawah pasang surut	300
Luas seluruhnya		595.240

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa  $\pm 80\%$  dari luas daratan desa Pasirjaya adalah areal persawahan. Oleh karena itu, komoditi terbesar darinya adalah beras dengan pendapatan pertahun rata-rata 6.309.544 ton. Jumlah penduduk desa Pasirjaya adalah 7.012 jiwa. Meskipun desa Pasirjaya adalah desa yang berpenduduk padat tetapi berada jauh dari ibukota kabupaten. Berikut adalah tabel orbitasi dan jarak tempuh desa Pasirjaya:

**Tabel 2**  
**Orbitasi dan Jarak Jauh<sup>6</sup>**

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	10 Km
2	Jarak ke Ibukota Kab/Kodya	52 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	126 Km
4	Waktu yang di tempuh ke Ibukota Kecamatan	0,20 Jam
5	Waktu yang di tempuh ke Ibukota Kab/Kodya	1,30 Jam
6	Waktu yang di tempuh ke pusat fasilitas terdekat	0,30 Jam

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 4.


<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3

### C. Struktur Pemerintahan

Desa Pasirjaya mengkoordinir 8 rukun warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT) yang terbagi dalam 3 wilayah dusun yaitu dusun Cilempung, Kerajan dan Ceah. Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan desa Pasirjaya dan daftar nama-nama RT dan RW:

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN  
DESA PASIRJAYA**



RT 01 Rastim	RT 06 Kastawi	RT 12 Amat	RT 17 Su'eb	RT 22 Waspan	RT Jalan
RT 02 Madi	RT 07 To'im	RT 13 Warjo	RT 18 Kada	RT 23 -	RT -
RT 03 Karwan	RT 08 Kastim	RT 14 Jaenal	RT 19 Calim		RT -
RT 04 Maman	RT 09 Ramin	RT 15 Wardi	RT 20 Kabot		
RT 05 Satar	RT 10 Wartiman	RT 16 Dasim	RT 21 Daman		
	RT 11 Kosim				

Berikut dikemukakan mengenai tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut diatas berdasarkan UU No. 22 tahun 1999,<sup>7</sup> adalah:

#### 1. Kepala Desa (Kades)

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Membina kehidupan masyarakat
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan
- g. Mengajukan rancangan peraturan desa bersama BPD menetapkannya
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan
- i. Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

#### 2. Sekretaris Desa

Tugas dan kewajibannya adalah menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta mengambil pelayanan administrasi kepada kepala desa sebagai unsur pelaksana teknis

<sup>7</sup> Sumber data: Hasil Wawancara dengan Bapak Wanda Tantowi Usman (Kepala Desa Pasirjaya) tanggal 25 Januari 2007.

### 3. Staf Urusan Umum

Tugas dan kewajibannya adalah melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, inventaris desa, urusan rumah tangga, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat-surat, kearsifan, pemeliharaan kantor, penyajian data dan kepustakaan serta dokumen dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa atau sekdes.

### 4. Staf Urusan Keuangan (Bendahara Desa)

- a. Sebagai pengelola administrasi keuangan, penyelenggaraan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan realisasinya serta membantu pemungutan penyeteroran pajak bumi dan bangunan (PBB).
- b. Melaksanakan tugas lain
- c. Dalam melaksanakan tugas pertanggungjawaban kepada kepala desa dan sekdes.

### 5. Kepala Dusun (Kadus)

Mempunyai tugas untuk membantu kepala desa di wilayah kerjanya.

### 6. Kaur Pemerintahan

- a. Mengumpulkan, mengelola, mengevaluasi data di bidang pemerintahan
- b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan PBB
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa

## 7. Kaur Pembangunan

- a. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data di bidang perekonomian pembangunan.
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan.
- c. Membantu pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan.
- d. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa.
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang.

## 8. BPD

BPD adalah suatu lembaga pembangunan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan dan pelaksanaan demokrasi pancasila. BPD menyalurkan pendapat/aspirasi masyarakat di desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang di ajukan oleh kepala desa sebelum di tetapkan menjadi keputusan desa.

## **D. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Agama**

### **1. Kehidupan Sosial dan Ekonomi**

Berdasarkan data monografi desa jumlah penduduk yang ada di desa Pasirjaya keseluruhan mencapai 7.012 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.526 jiwa dan perempuan 3.486 jiwa. Adapun mengenai mata pencaharian masyarakat desa Pasirjaya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Pasirjaya <sup>8</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2.080
2.	Nelayan	250
3.	Pedagang	480
4.	Pengusaha besar/sedang	126
5.	Pengusaha kecil	-
6.	Buruh tani	1.434
7.	Buruh industri	160
8.	Buruh bangunan	145
9.	Pengangkutan	60
10.	PNS/ABRI	23
11.	Pensiunan	8
12.	Jasa Sosial	5
13.	Peternak	25
14.	lain-lain	-
Jumlah		4.796

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Pasirjaya adalah petani yang terdiri dari petani pemilik sawah, petani penggarap dan buruh tani, berikut adalah tabel sub sektor mata pencaharian penduduk di bidang pertanian tanaman pangan.

**Tabel 4**  
**Sub Sektor Mata Pencaharian Penduduk Desa Pasirjaya <sup>9</sup>**

No	Status	Jumlah/orang
----	--------	--------------

<sup>8</sup> Sumber Data: Dokumentasi Buku Profil Desa Pasirjaya 2006, hlm. 5

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 8

1	Pemilik tanah sawah	1.237
2	Pemilik tegal/ladang	-
3	Penyewa/penggarap	843
4	Penyakap	-
5	Buruh tani	1.434
Jumlah		3.514

Karena desa Pasirjaya adalah desa pesisir, maka sebagian ada yang berprofesi sebagai nelayan. Untuk petani pemilik sawah kebanyakan merangkap sebagai petani jamur merang. Karena selain, mempunyai banyak lahan kosong untuk lumbung jamur, mereka juga memanfaatkan sisa jerami untuk bahan pembuatan jamur. Berikut data pemilikan tanah sawah menurut luasnya.

**Tabel 5**  
**Pemilikan Sawah Menurut Luasnya**<sup>10</sup>

No	Luas Pemilikan Sawah	Jumlah/orang
1	Kurang dari 0,2 ha	705
2	0,2 – 0,5 ha	195
3	0,6 – 1,0 ha	187
4	1,1 – 2,0 ha	75
5	3 – 5 ha	44
6	6 – 8 ha	25
7	9 – 10 ha	6
Jumlah		1.237

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 41

Dalam bidang pendidikan masyarakat desa Pasirjaya dapat dikatakan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

**Tabel 6**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Usia Angkatan Kerja <sup>11</sup>**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Buta Aksara/ huruf	134
2	Tidak tamat SD	370
3	Tamat SD	300
4	Tamat SLTP	193
5	Tamat SLTA	74
6	Tamat D1 - D3	8
7	Tamat S1	20
	Jumlah	1089

Jadi bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Pasirjaya tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan formal di desa Pasirjaya serta jarak tempuh yang jauh dari pusat-pusat pendidikan. Berikut tabel sarana dan prasarana pendidikan formal:

**Tabel 7**  
**Sarana dan Prasarana Pendidikan <sup>12</sup>**

No	Jenis Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	2
2.	Sekolah Dasar	2
3.	Madrasah Ibtida'iyah	2
4.	Madrasah Tsanawiyah	1

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

5.	SMP Islam	1
Jumlah		8

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa jumlah sarana dan prasarana pendidikan sangat kurang memadai, di samping karena kurangnya kesadaran masyarakat desa Pasirjaya dalam hal pendidikan. Mereka lebih mengorientasikan anak-anak mereka untuk bekerja, baik di sawah, pabrik sampai keluar negeri. Oleh karena itu, sangat sedikit masyarakat desa Pasirjaya yang mengenyam pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi. Adapun sarana dan prasarana pendidikan informal di desa Pasirjaya, misalnya pondok pesantren terdapat 3 buah, madrasah diniyah 3 buah dan majelis taklim 7 buah.

Fasilitas pelayanan kesehatan di desa Pasirjaya sangat terbatas hanya terdapat 1 Polindes dan Posyandu, sedangkan dokter dan bidan di desa Pasirjaya tidak ada.<sup>13</sup>

Organisasi kegiatan masyarakat di desa Pasirjaya meliputi: BPD, PKK, Majelis Ta'lim, organisasi pemuda karang taruna, remaja masjid, Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM), forum pesantren dan lain-lain. Selain itu, terdapat kegiatan khusus kelompok tani, yaitu: Lembaga Persatuan Petani NU (LP2NU), Koperasi Tani NU (Koptanu), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), KUD dan Jam'iyah.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Sumber data: Hasil Wawancara dengan Bapak Wanda Tantowi Usman (Kepala Desa Pasirjaya) tanggal 25 Januari 2007.

<sup>14</sup> Sumber data: Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai Mahfud Husain (Kepala Desa Pasirjaya) tanggal 26 Januari 2007.

## 2. Kehidupan Keberagamaan

Masyarakat desa Pasirjaya 99 % beragama Islam. Selain itu, masyarakat desa Pasirjaya tergolong religius. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas keseharian penduduk desa Pasirjaya, antara lain: Pengajian rutin ibu-ibu, pengajian rutin jam'iyah bapak-bapak, jam'iyah rutin remaja masjid dan lain-lain.<sup>15</sup>

Aktifitas tersebut didukung oleh sarana dan prasarana keagamaan yang memadai, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah.

**Tabel 8**  
**Sarana dan Prasarana Keagamaan**<sup>16</sup>

No	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushalla	36
3.	Pondok Pesantren	3
4.	Majelis Ta'lim	7
5.	Madrasah Diniyah	5
Jumlah		81

### E. Deskripsi Tentang Hutang Piutang dengan Sistem Bayar Panen

Masyarakat desa Pasirjaya mengalami panen 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu biasanya pada bulan Mei dan Oktober. Satu kali musim panen kurang lebih berlangsung selama satu bulan, yang disebut dengan Panen Raya. Musim panen raya inilah, masa suka cita bagi masyarakat desa Pasirjaya terutama kalangan petani dan buruh tani, karena mendapat rejeki yang berlimpah.

<sup>15</sup> Sumber data: Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 27 Januari 2007.

<sup>16</sup> Sumber Data: Dokumentasi Buku Profil Desa Pasirjaya 2006, hlm. 17.

Berdasarkan wawancara dengan kalangan buruh tani, rata-rata mendapatkan 1 – 1,5 ton per orang untuk satu kali musim panen.<sup>17</sup>

Setelah panen raya selesai, masyarakat desa Pasirjaya banyak mengadakan hajatan (pernikahan dan khitanan). Berbagai hiburan disajikan, seperti organ tunggal, sandiwara, wayang golek, jaipong, layar tancap, tarling dangdut dan lain-lain. Namun kemudian, kurang lebih selang 3 (tiga) bulan setelah penggarapan sawah, yaitu musim *mbajak*<sup>18</sup> dan *tandur*<sup>19</sup>, datang musim *paceklik*<sup>20</sup> (ketika tanaman padi mulai berisi). Pada musim ini, masyarakat buruh tani menganggur, sementara hasil panen setengahnya telah dipakai untuk membayar hutang *yarnen*<sup>21</sup> tahun sebelumnya, membayar biaya hajatan, biaya anak sekolah.

Menurut para buruh tani,<sup>22</sup> setelah dipakai untuk hal-hal tersebut, rata-rata masih mempunyai sisa hasil panen 4 – 5 kuintal. Sisa hasil panen ini dipakai untuk biaya sehari-hari sampai musim panen yang akan datang, yang menurut mereka dirasa kurang cukup untuk biaya selama masa tunggu. Sebelum masa panen tiba, biasanya sisa hasil panen tersebut sudah habis.

---

<sup>17</sup> Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Cayan (Buruh Tani Desa Pasirjaya) Tanggal 27 Januari 2007.

<sup>18</sup> Adalah kegiatan mengolah tanah dengan mesin traktor.

<sup>19</sup> Adalah kegiatan menanam padi.

<sup>20</sup> Masa dimana masyarakat buruh tani tidak memiliki penghasilan.

<sup>21</sup> Istilah yang biasa digunakan masyarakat desa Pasirjaya untuk menyebut hutang piutang dengan sistem bayar panen.

<sup>22</sup> Sumber data: Wawancara dengan Bapak Payus (Buruh Tani Desa Pasirjaya) tanggal 28 Januari 2007.

Maka untuk mengantisipasi kekurangan tersebut masyarakat buruh tani melakukan hutang piutang dengan sistem bayar panen, yang dalam masyarakat desa Pasirjaya dikenal dengan istilah *Yarnen*. Adapun yang menjadi alasan masyarakat buruh tani melakukan hutang piutang tersebut,<sup>23</sup> antara lain:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup selama musim *paceklik*, misalnya untuk kepentingan sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari.
2. Untuk modal usaha selama musim *paceklik*, biasanya dagang.

---

<sup>23</sup> Sumber data: Wawancara dengan Bapak Ruslan (Buruh Tani Desa Pasirjaya) tanggal 23 Januari 2007.

**BAB IV**  
**PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**



**A. Penyajian Data**

**1. Pelaksanaan Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen**

Masyarakat desa Pasirjaya mengalami panen 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu biasanya pada bulan Mei dan Oktober. Satu kali musim panen kurang lebih berlangsung selama satu bulan, yang disebut dengan Panen Raya. Musim panen raya inilah, masa suka cita bagi masyarakat desa Pasirjaya terutama kalangan petani dan buruh tani, karena mendapat rejeki yang berlimpah. Berdasarkan wawancara dengan kalangan buruh tani, rata-rata mendapatkan 1 – 1,5 ton per orang untuk satu kali musim panen.<sup>1</sup>

Menurut para buruh tani, setelah dipakai (misal untuk membayar hutang pada panen sebelumnya, hajatan, biaya anak sekolah), rata-rata masih mempunyai sisa hasil panen 4 – 5 kuintal. Sisa hasil panen ini dipakai untuk biaya sehari-hari sampai musim panen yang akan datang, yang menurut mereka dirasa kurang cukup untuk biaya selama masa tunggu. Sebelum masa panen tiba, biasanya sisa hasil panen tersebut sudah habis.<sup>2</sup>

Hal-hal di ataslah yang melatarbelakangi masyarakat desa Pasirjaya melakukan praktek hutang piutang dengan sistem bayar panen, atau dikenal dengan istilah *yarnen*, yaitu karena sisa hasil panen pada musim sebelumnya,

---

<sup>1</sup> Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Cayan (Buruh Tani Desa Pasirjaya) Tanggal 27 Januari 2007.

<sup>2</sup> Sumber data: Wawancara dengan Bapak Payus (Buruh Tani Desa Pasirjaya) tanggal 28 Januari 2007.

dirasa kurang mencukupi biaya hidup selama masa tunggu panen raya yang akan datang. Selain itu, juga sebagai modal usaha selama musim *paceklik*, yaitu modal dagang atau pergi ke kota (merantau).

Dalam pelaksanaan hitung piutang dengan sistem bayar panen, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

- a. Petani pemilik sawah.<sup>3</sup> Tidak semua petani pemilik sawah menjadi muqrid dalam hutang piutang tersebut. Petani pemilik sawah yang biasa berprofesi lain, seperti supir, petani jamur, pedagang kelontongan dan lain-lain.
- b. Buruh tani<sup>4</sup> adalah orang yang tidak memiliki sawah, namun bekerja dalam bidang pertanian, seperti: membajak, bertanam, *ngoyos*<sup>5</sup> dan panen.
- c. *Pawongan*<sup>6</sup> adalah pembantu petani pemilik sawah yang menangani masalah penggarapan sawah dari mulai pengolahan tanah, penyediaan benih dan pupuk sampai pemberian upah kepada buruh tani. Dalam hutang piutang ini, pawongan merupakan perantara antara buruh tani dengan petani pemilik sawah.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Orang yang dianggap sebagai petanipemilik sawah adalah orang yang memiliki sawah seluas minimal 2 hektar.

<sup>4</sup> Adalah orang yang meminta piutang kepada petani pemilik sawah.

<sup>5</sup> Membersihkan rumput yang tumbuh bersama tanaman padi, biasanya pada waktu padi sedang berisi atau satu bulan setelah *tandur*.

<sup>6</sup> Petani pemilik sawah yang menggunakan jasa pawongan adalah yang memiliki sawah seluas minimal 5 hektar atau seorang petani pemilik sawah yang tergolong religius.

<sup>7</sup> Sumber Data: Wawancara dengan Ustadz Misbahul Munir (Tokoh Masyarakat Desa Pasirjaya) tanggal 29 Januari 2007.

Petani pemilik sawah memberikan wewenang kepada *pawongan* untuk melayani buruh tani yang akan melakukan hutang piutang dengan sistem bayar panen. Hal ini, karena buruh tani tidak boleh secara langsung meminta kepada petani pemilik sawah, melainkan harus lewat *pawongan*. Meski demikian, tidak semua hutang piutang dengan sistem bayar panen melalui perantara *pawongan*, karena tidak semua petani pemilik sawah menggunakan jasa *pawongan*. Khusus dalam transaksi hutang piutang dengan sistem bayar panen, petani pemilik sawah yang menggunakan jasa *pawongan*, biasanya petani yang tergolong religius. Mereka tidak mau terang-terangan sebagai pemberi piutang dalam hutang piutang dengan sistem bayar panen.<sup>8</sup>

Ada dua sistem yang dipakai dalam hutang piutang dengan sistem bayar panen, yaitu:

- a. Petani pemilik sawah menawarkan piutang kepada buruh tani. Biasanya penawaran dilakukan *pawongan*.
- b. Kaum buruh tani mencari piutang dari petani pemilik sawah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para buruh tani, sistem yang biasa dipakai adalah sistem yang kedua, yaitu kaum buruh tani mencari piutang dari petani pemilik sawah. Hal ini karena buruh tani sudah terdesak untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sumber data: Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 29 Januari 2007.

<sup>9</sup> Sumber data: Hasil Wawancara dengan Bapak Wasmin (Pawongan Desa Pasirjaya) tanggal 29 Januari 2007.

<sup>10</sup> Sumber data: Hasil Wawancara dengan Bapak Ruslan (Buruh Tani Desa Pasirjaya) tanggal 29 Januari 2007.

## 2. Sistem Pemberian dan Pembayaran Hutang

Setelah ada permintaan hutang piutang dengan sistem bayar panen dari buruh tani, *pawongan* menyampaikan kepada petani pemilik sawah (muqrid), atau buruh tani langsung meminta hutang piutang kepada petani pemilik sawah. Adapun tahapan-tahapan selanjutnya, dalam hutang piutang dengan sistem bayar panen adalah, sebagai berikut:

- a. Petani pemilik sawah menentukan harga padi per kuintal.<sup>11</sup> Dalam menentukan harga, mereka menentukan harga serendah-rendahnya, agar mendapat untung yang besar. Pada panen raya November 2006, mereka memberi piutang antara Rp. 130.000,00 sampai Rp. 150.000,00 per kuintal, sedangkan khusus untuk petani pemilik sawah yang masuk dalam Jam'iyah Manaqib, memberikan piutang Rp. 200.000,00 per kuintal untuk anggotanya. Padahal harga padi pada panen raya tersebut, mencapai Rp. 300.000,00 per kuintal. Jadi jika petani pemilik sawah memberikan piutang uang seharga padi satu kuintal yaitu Rp. 150.000,00, buruh tani harus mengembalikan padi atau gabah satu kuintal dengan harga Rp. 300.000,00, atau jika dikembalikan dengan uang, harus seharga tersebut.
- b. Petani pemilik sawah menetapkan persyaratan kepada buruh tani, yaitu:
  - (1) pembayaran hutang dilakukan pada waktu panen atau setelah panen.

---

<sup>11</sup> Biasanya setelah petani pemilik sawah menentukan harga padi per kuintal kepada *pawongan*, lalu *pawongan* menentukan lagi harga padi per kuintal yang lebih rendah dari yang ditentukan petani pemilik sawah, misal petani pemilik sawah menentukan Rp. 150.000,00 per kuintal, kemudian dari harga tersebut *pawongan* menentukan lagi Rp. 130.000,00 per kuintal kepada buruh tani. Selisih penentuan harga tersebut, yaitu Rp. 20.000,00 adalah upah yang diperoleh *pawongan* dalam transaksi tersebut. Sumber data: Hasil Wawancara dengan Bapak Bahrin (Pawongan Desa Pasirjaya) tanggal 30 Januari 2007.

karena memang pada waktu tersebut (buruh tani memperoleh penghasilan yang banyak); (2) pembayaran hutang harus dengan padi atau uang seharga padi pada waktu panen (yang biasa 2x harga padi panen sebelumnya); (3) jika pada saat jatuh tempo tidak bisa mengembalikan hutang, maka pembayaran hutang dapat ditunda pada musim panen yang akan datang dengan membayar dua kali lipat dari jumlah pembayaran hutang.<sup>12</sup>

Sistem ini tidak berlaku tetap, karena semakin besar jumlah uang yang dipinjamkan, semakin besar pula pengembaliannya. Misalnya hutang uang seharga padi satu ton, petani pemilik sawah akan memberikan piutang sebesar Rp. 1.500.000,00, akan tetapi pada saat pengembalian buruh tani harus mengembalikan dengan padi kering yang harganya jelas tinggi dari pada basah, atau berkisar antara Rp. 350.000,00 – Rp. 400.000,00 per kuintal. Biasanya pada setiap musim hutang (*paceklik*), petani pemilik sawah bisa mengeluarkan pinjaman mencapai 10 juta rupiah, dengan keuntungan pada saat pengembalian hutang mencapai 100 %.<sup>13</sup> Keuntungan yang diperoleh oleh pawongan juga cukup besar pada setiap musim tersebut. Karena dari per kuintal piutang, pawongan mengambil keuntungan minimal Rp. 20.000,00.

Meski pihak buruh tani dalam hutang piutang dengan sistem bayar panen ini sangat dirugikan, namun mereka tetap melakukan kegiatan tersebut,

---

<sup>12</sup> Sumber data: Hasil Wawancara dengan Bapak H. Abdul Mujib (Petani Pemilik Sawah Desa Pasirjaya) tanggal 30 Januari 2007.

<sup>13</sup> Sumber data: Hasil Wawancara dengan Bapak H. Abdul Hanan (Petani Pemilik Sawah Desa Pasirjaya) tanggal 30 Januari 2007.

yang bahkan hutang piutang dengan sistem bayar panen sudah menjadi tradisi dalam masyarakat desa Pasirjaya pada setiap musim *paceklik*. Ironisnya, hutang piutang dengan sistem ini, tidak hanya diberikan oleh para petani pemilik sawah saja, namun organisasi keagamaan di desa Pasirjaya pun menyelenggarakan hutang piutang tersebut pada anggotanya.<sup>14</sup>

Hutang piutang dengan sistem bayar panen, bagi masyarakat desa Pasirjaya (buruh tani), merupakan solusi yang praktis dalam menghadapi kekurangan pada musim *paceklik*. Hal ini dikarenakan buruh tani mendapat penghasilan hanya bergantung pada upah penggarapan sawah yang dibayar pada musim panen tiba (Panen Raya).

## B. Analisis Data

### 1. Alasan Pemberian Hutang dan Meminta Piutang

Memberi hutang (*muqrid*) hukumnya sunnah, bahkan akan dapat menjadi wajib, misalnya orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya, memang tidak diragukan bahwa memberi hutang adalah suatu pekerjaan yang sangat membantu terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Berdasarkan ayat di atas, wajib bagi para petani pemilik sawah untuk membantu buruh tani, dalam hal memberikan piutang. Pada dasarnya, asal

<sup>14</sup> Sumber data: Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai Zubeir Wasith (Tokoh Masyarakat Desa Pasirjaya) tanggal 1 Februari 2007.

hukum hutang piutang, bagi yang meminjam (*muqtarid*) adalah dibolehkan, yaitu bagi orang yang merasa mampu untuk mengembalikan hutang. Namun terkadang muncul keadaan tertentu yang menyebabkan hukum tersebut menjadi wajib.<sup>15</sup> Misalnya, dalam kondisi terdesak dan hanya dengan cara meminjam dapat terpenuhi hal tersebut. Dengan demikian, alasan para buruh tani meminta piutang kepada para petani pemilik sawah dapat dibenarkan, karena berhutang dalam rangka memelihara jiwa (*حفظ النفس*).

Hanya dengan cara melakukan hutang piutang dengan para petani pemilik sawah, para buruh tani dapat memenuhi kebutuhan hidup selama musim *paceklik*. Meskipun dapat melakukan kegiatan berdagang atau merantau ke kota, namun mereka tetap membutuhkan modal, dan modal tersebut hanya bisa diperoleh dari hutang kepada para petani pemilik sawah.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada kaidah fiqh,<sup>16</sup> yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menghindari bahaya yang lebih besar, yaitu jika orang tidak berhutang dimungkinkan melakukan tindakan perampokan, pencurian atau menyekutukan Allah, maka hutang piutang dengan sistem bayar panen dapat menjadi solusi dalam mengantisipasi hal tersebut, meskipun sangat merugikan buruh tani desa Pasirjaya.

<sup>15</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasaul Tajiru Jahlutu*, terj. Adiwarmarman A. Karim (Darul Haq, 2004) hlm. 260.

<sup>16</sup> Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 513.

## 2. Sistem Pemberian dan Pembayaran Hutang

### a. Pemberian Hutang

Dalam suatu perjanjian, akad menduduki posisi yang sangat penting, karena yang membatasi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Begitu juga dengan transaksi hutang piutang, akadlah yang menjadi orientasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hutang piutang.

Suatu akad dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah dibahas di Bab dua tentang syarat dan rukun akad, yaitu: unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang, yaitu *muqrid* dan *muqtarid*, adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan. Sedangkan syarat yang berkenaan dengan objek, yaitu uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari *muqrid* dan dapat diserahkan pada waktu akad. Sedangkan yang menyangkut tenggang waktu harus jelas dan dalam masa itu uang yang diserahkan telah dapat dimanfaatkan oleh *muqtarid*.

Jika dilihat dari sudut pandang legalitasnya (segi hukum) akad hutang piutang dengan sistem bayar panen, bisa dikatakan sah, karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad di atas. Berkenaan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hutang piutang tersebut, telah memenuhi syarat, yaitu orang yang sudah mampu bertindak menurut hukum, dewasa dan berbuat atas kemauan sendiri. Berkenaan

dengan objek dalam transaksi tersebut, adalah uang, yaitu jelas nilainya, milik sempurna petani pemilik sawah dan dapat diserahkan pada waktu akad. Dan berkenaan dengan tenggang waktu adalah jelas, yaitu pada musim panen (Panen Raya) dan dalam waktu itu, uang yang diserahkan petani pemilik sawah telah dapat dimanfaatkan oleh buruh tani.

#### b. Pengembalian Hutang

Kemudian berkenaan dengan persyaratan pengembalian hutang dari petani pemilik sawah, secara teoritik persyaratan semacam itu bisa dibenarkan, selama tidak ada alasan yang bertentangan dengan syariat. *Majlis Kibaril Ulum* (Majelis Ulama Besar) di Saudi Arabia telah membawa problematika syarat sanksi tersebut, berikut ketetapannya:

“Keputusan ini kami ambil setelah tukar menukar pendapat, mendiskusikan dan mengeluarkan segala persoalan yang ada yang bisa dijadikan analogi dari syarat sanksi tersebut. Lalu diadakan diskusi untuk mengalamatkan berbagai analogi tersebut kepada permasalahan-permasalahan itu, serta mempelajari firman Allah SWT.: *“Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian”*, dan hadits Rasulullah Saw.: *“Kaum muslimin terlihat dari pernyataan mereka, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”*, juga ucapan Umar ra.: *“Letak denyut hukum ada pada persyaratannya”*, serta bersandar pada pendapat yang benar bahwa: *“Asal dari semua persyaratan adalah sah”*. Yakni bahwa tidak ada yang haram dan yang halal, kecuali yang dilakukan oleh syariat halal atau haram dengan nas/dalil tegas atau qiyas.”<sup>17</sup>

Berdasar pada keputusan di atas, bahwa asal dari semua persyaratan adalah sah. Namun, persyaratan yang ditetapkan oleh petani pemilik sawah dalam transaksi hutang piutang dengan sistem bayar panen kepada buruh tani, terdapat unsur kelebihan atau tambahan yang

<sup>17</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu*, hlm. 261.



tetapi menanggukkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang zalim. Namun bila yang berhutang memang tidak mampu membayar hutang pada waktu jatuh tempo, orang yang menghutangi diharapkan bersabar sampai yang berhutang mempunyai kemampuan.

Berdasarkan hal di atas, yaitu berkenaan ketidak mampuan dalam membayar hutang pada waktu jatuh tempo, petani pemilik sawah juga memberi syarat, bahwa: "Jika pada saat jatuh tempo tidak bisa mengembalikan hutang, maka pembayaran hutang dapat ditunda pada musim panen yang akan datang dengan membayar dua kali lipat dari jumlah pembayaran hutang." Persyaratan inilah yang juga menguatkan pendapat di atas, bahwa dalam transaksi hutang piutang dengan sistem bayar panen sangat kental sekali dengan praktek riba yang diharamkan syariat.

Tindakan yang dilakukan petani pemilik sawah terhadap ketidak mampuan mengembalikan hutang saat jatuh tempo, yaitu dengan memberikan kelonggaran kepada buruh tani, adalah sebuah tindakan yang sangat diajarkan Allah, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Namun demikian, tindakan tersebut menjadi sebuah tindakan yang tidak berarti, karena dibumbui dengan persyaratan yang sangat merugikan dan menambah kesulitan yang sedang dialami para buruh tani.

Dengan demikian, dari uraian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat, meskipun dari segi alasan permintaan piutang dari buruh tani dan pemberian hutang oleh petani pemilik sawah dapat dibenarkan serta akadnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, transaksi tersebut, dalam pengembalian hutang, terdapat penambahan pengembalian. Penambahan, kelebihan atau keuntungan dalam transaksi tersebut, yang menjadikan hutang piutang dengan sistem bayar panen menjadi riba yang diharamkan, sehingga akad transaksi tersebut menjadi rusak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen yang dilakukan di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat, berdasarkan tinjauan hukum Islam adalah tidak sah dan bahkan haram. Meskipun dari segi alasan permintaan piutang dari buruh tani (*muqtarid*) dan pemberian hutang oleh petani pemilik sawah (*muqrid*) dapat dibenarkan (sah) serta akadnya telah memenuhi rukun dan syarat dari akad dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, transaksi tersebut, dalam pengembalian hutang, terdapat penambahan pengembaliannya. Penambahan, kelebihan atau keuntungan dalam transaksi tersebut yang menjadikan hutang piutang dengan sistem bayar panen menjadi riba yang diharamkan, sehingga akad transaksi tersebut menjadi rusak. Riba yang terdapat dalam hutang piutang dengan sistem bayar panen di desa Pasirjaya tersebut, termasuk *riba qarḍi*, karena di dalamnya mengandung unsur syarat, yaitu keuntungan bagi yang memberi hutang (*muqrid* atau petani pemilik sawah).



## B. Saran-Saran

1. Di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon kabupaten Karawang Jawa Barat, perlu didirikan suatu koperasi simpan pinjam untuk melayani kebutuhan masyarakat buruh tani di musim *paceklik*, yang dikelola dengan Sistem Syariat.
2. Perlu diadakan penyuluhan tentang transaksi hutang piutang dengan sistem bayar panen yang mengandung bahaya Riba, untuk menyadarkan masyarakat desa Pasirjaya (baik para buruh tani maupun para petani pemilik sawah, khususnya tokoh agama yang menyelenggarakan transaksi tersebut), karena telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Pasirjaya pada setiap musim *paceklik*.
- 3) Bahwa tidak seorang pun yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain, maka wajib bagi setiap yang mampu memberikan bantuan berupa hutang piutang kepada yang membutuhkan dengan ikhlas. Karena memberi hutang dengan baik, pahalanya dua kali lipat dari pada *sadaqah*, dan bagi yang diberi hutangan wajib mengembalikan, karena hutang adalah *amanah*.

## C. Kata Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke-hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki.


Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi sederhana hasil karya anak bangsa ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya.

Amin ya robbal 'alamin.

Purwokerto, 10 Maret 2007

Penulis



**Maftukhah Khoeriyah**

**NIM. 01265017**

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA

### Identitas

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin:  
Alamat :

1. Bagaimana sejarah berdiri desa Pasirjaya?
2. Bagaimana letak geografis dan struktur pemerintahan desa Pasirjaya?
3. Bagaimana keadaan Sosial, Ekonomi dan Keagamaan masyarakat desa Pasirjaya?
4. Bagaimana tanggapan bapak, selaku kepala desa Pasirjaya, terhadap praktek hutang piutang dengan sistem bayar panen (*yarnen*) tersebut?

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT

### Identitas

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin:  
Alamat :

1. Bagaimana sejarah berdiri desa Pasirjaya?
2. Bagaimana keadaan Sosial, Ekonomi dan Keagamaan masyarakat desa Pasirjaya?
3. Bagaimana tanggapan bapak, selaku tokoh masyarakat desa Pasirjaya, terhadap praktek hutang piutang dengan sistem bayar panen (*yamen*) tersebut?

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK BURUH TANI

### Identitas

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :

1. Bagaimana penghasilan pada setiap musim panen? Apakah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sampai musim panen berikut?
2. Selain, menjadi buruh tani, pekerjaan atau tindakan apa yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan selama musim *paceklik*?
3. Bagaimana prosedur pengajuan piutang? Apakah langsung meminta pada petani pemilik sawah atau lewat perantara pawongan?
4. Berapa banyak piutang yang diajukan?
5. Apakah hutang piutang dengan sistem bayar panen memberatkan?

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETANI PEMILIK SAWAH

### Identitas

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin:  
Alamat :

1. Berapa luas sawah yang anda miliki? Berapa penghasilan pada setiap musim panen?
2. Dalam penggarapan sawah, apakah menggunakan jasa pawongan?
3. Bagaimana prosedur pemberian hutang? Apakah lewat pawongan ataukah buruh tani langsung?
4. Bagaimana persyaratan yang ditentukan dalam pemberian dan pengembalian hutang?
5. Dalam setiap musim paceklik, berapa uang yang dikeluarkan dalam pemberian hutang?

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PAWONGAN

### Identitas

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :

1. Dalam hal pertanian, tugas apa saja yang dilakukan?
2. Dalam hal *yarnen*, tugas apa saja yang dilakukan?
3. Bagaimana sistem pengambilan upah jasa sebagai pawongan?

## LAMPIRAN TERJEMAHAN

NO	TERJEMAHAN	HALAMAN
1	<i>"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."</i>	2
2	<i>"Setiap keuntungan yang menghasilkan keuntungan adalah riba"</i>	3
3	<i>"Dan dirikanlah salat dan berikanlah zakat serta beri hutanglah Allah dengan hutang yang baik"</i>	23
4	<i>"Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."</i>	23
5	<i>"Barangsiapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari saudaranya, maka Allah menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat."</i>	23
6	<i>"Sesungguhnya manusia yang paling baik, ialah orang yang paling baik pengembalian (hutangnya)"</i>	23
7	<i>"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak</i>	27

	<i>menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."</i>	
8	<i>"Setiap keuntungan yang menghasilkan keuntungan adalah riba"</i>	29
9	<i>Bahwa nabi Muhammad Saw. mengutang seekor unta muda dari seseorang, kemudian dibawa kepadanya seekor unta dari unta sadaqah. Nabi menyuruh Abu Rafi' untuk membayar hutangnya. Abu Rafi': "Saya tidak mendapatkan keculi unta yang sudah besar." Nabi bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling baik, ialah orang yang paling baik pengembalian (hutangnya)"</i>	29
10	<i>"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."</i>	35
11	<i>"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba itu jika kamu orang beriman. Maka jika kamu tidak melakukannya maka umumkanlah perang dengan Allah."</i>	35
12	<i>"Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra. Bahwa rasulullah telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya dan penulisnya"</i>	35
13	<i>"Sesungguhnya rasulullah telah berkata: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, keculi bila sama ukurannya. Janganlah kamu melebihkan sebagian terhadap sebagian lain. Janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas, keculai sama jumlahnya dan janganlah kamu lebihkan sebagian terhadap sebagian lain."</i>	35
14	<i>"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.</i>	56
15	<i>"Menghindari bahaya lebih utama dari pada manfaat"</i>	57
16	<i>Bahwa nabi Muhammad Saw. mengutang seekor unta muda dari seseorang, kemudian dibawa kepadanya seekor unta dari unta sadaqah. Nabi menyuruh Abu Rafi' untuk membayar hutangnya. Abu Rafi': "Saya tidak mendapatkan keculi unta yang sudah besar." Nabi bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling baik, ialah orang yang paling baik pengembalian (hutangnya)"</i>	60
17	<i>"Jika mereka (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka hendaklah tunggu sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayar. Bila kamu sedekahkan, itu akan lebih baik; seandainya kamu mengetahui."</i>	61

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syeikh Syamsuddin Abu. 1995. *Fathul Qarib*. alih bahasa: Abu F. Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1988.
- Anonime, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Antonio, Syafi'i. 2002. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- al-Bukhārī, Al-Imām Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bazdiyāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenda Media.
- Habieb, Sa'di Abu. 2003. *Ensiklopedi Ijmak*. alih bahasa: Sahal Mahfudh dan A. Musthafa Bisri. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasan, M Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. 1994. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. alih bahasa: M. Zuhri. Semarang: CV. Asy-Syifā.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2001. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. alih bahasa: Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

- al-Khatthabi, Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad. 1981. *Ma'alimus Sunan Syarah Sunan Abu Dawud*. Bairut Libanon: Al-Maktabah al-'Ilmiyah.
- Kurniasih, Ririn Dwi. 2005. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Mepeng Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*. Skripsi STAIN Purwokerto.
- Nuraenah, Siti. 2005. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap al-Qard al-Hasan Atas Dana Zakat (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto)*. Skripsi STAIN Purwokerto.
- Lewrens, Burhani MS dan Hasbi. t.t. *Kamus Istilah Popular*. Jombang: Lintas Media.
- Mas'adi, Ghufran A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., 1994. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- al-Nawawī, Mahyuddīn Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf, 2000. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Imām an-Nawawī*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1993. *Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qal'afi, Abu Ruwwas Moch. 1981. *Mausū'ah Fiqih 'Umar ibn Khattāb*. Beirut: Dār Khuququ Mahfudhah.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Rofik, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual (dari Normatif ke Pemaknaan Sosial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shanhaji, Abdullah, dkk., 1993. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid V*, Semarang: Asy-Syifa'.
- Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih dan Shalah. 2004. *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu*, terj. Adiwarmanto A. Karim. Darul Haq, 2004.
- Serahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

- Syafe'I, Rachmat. 2004. *Fiqih Muamalah (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- Tim Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, 1971.
- Suprayogo, Tobroni & Imam. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Yahya, Mukhtar & Fatchurrahman. 1997. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'arif.




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Maftukhah Khoeriyah
2. Tempat dan tanggal lahir : Banjarnegara, 10 November 1983
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Status : Kawin
5. Agama : Islam
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat rumah : Jl. Raya Susukan No. 01 Susukan Banjarnegara.
8. Nama orang tua:
  - a. Ayah : Moch. Shunhadji
  - b. Ibu : Rokidah
9. Pendidikan:
  - a. TK Dharmarini Susukan lulus tahun 1988.
  - b. SDN I Susukan, lulus tahun 1995.
  - c. SMP Negeri 1 Susukan, lulus tahun 1998.
  - d. SMK Negeri 1 Banyumas, lulus tahun 2001.
  - e. STAIN Purwokerto, lulus ujian teori tahun 2006.

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sesungguhnya.

**Purwokerto, 15 Maret 2007**

Yang membuat,



**Maftukhah Khoeriyah**

**NIM. 01265017**



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 1 Karawang, Telp. (0267) 429830 - 429891

Karawang, 22 Januari 2007

: 070.1/05 / Kesbang  
: -  
: Pemberitahuan

Kepada

Yth. Camat Cilamaya Kulon

di-

KARAWANG

1. Berdasarkan surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purworejo Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1093/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Permohonan Ijin Riset individual, dengan ini kami informasikan yang tersebut di bawah ini :

Nama : MAFTUH KHOIRIYAH  
N I M : 01265017  
Tempat, Tgl / Lahir : Banjarnegara, 10 Nopember 1983  
Pekerjaan : Mahasiswa  
A l a m a t : Jl. Raya Susukan RT. 01/11 Banjarnegara

2. Bermaksud akan mengadakan Survey / Riset / Penelitian / Wawancara di Daerah / unit kerja Saudara pada tanggal 16 Januari 2007 s.d 16 Pebruari 2007, dengan judul / Tema / Masalah " *Hutang Piutang dengan system bayar panen ( Study Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang* ".
3. Untuk selanjutnya kami teruskan kepada Saudara, apabila situasi dan kondisi memungkinkan kami tidak keberatan dilaksanakan.

Demikian agar maklum.

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas  
Kabupaten Karawang  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Drs. H. SUHARTOYO  
Pembina  
NIP. 010.137.794

Karawang (sebagai laporan) ;  
Administrasi Setda Kabupaten Karawang ;  
Dinas Pendidikan Kab. Karawang ;  
Dekan I STAIN Purworejo ;  
Sambutan,



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
KECAMATAN CILAMAYA KULON

Jalan Raya Sukamulya Cilamaya Kulon Karawang

Cilamaya Kulon, 24 Januari 2007

Nomor : 300/ 32 /Trantib  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada :  
Yth. Kepala Desa Pasirjaya

di -  
KARAWANG

1. Dasar : Surat Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karawang, nomor 070.1/05/Kesbang. Tanggal 22 Januari 2007 perihal Pemberitahuan.
2. Atas dasar tersebut di atas dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 16 Januari 2007 s.d. 16 Pebruari 2007 Mahasiswa sebagaimana biodata di bawah ini :

Nama : MAFTUHAH KHOIRIYAH  
N I M : 01265017  
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 10 Nopember 1983  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Raya Susukan Rt.01/11 Banjarnegara.

akan mengadakan SurveyRiset/Penelitian/Wawancara di Daerah/Unit Kerja saudara dengan judul/tema/masalah "*Hutang piutang dengan sistem bayar panen (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang.*"
  - b. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak keberatan selama situasi dan kondisi memungkinkan dan dimohon agar dibantu segala sesuatunya.
3. Demikian agar maklum.





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
KECAMATAN CILAMAYA KULON  
**DESA PASIR JAYA**

Alamat : Desa Pasir Jaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang

Nomor : / Des / I / 07  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Izin Riset / Penelitian

Pasirjaya, 25 Januari 2007

Kepada Yth

**Petani dan Buruh Tani Desa Pasirjaya**  
di-  
Pasirjaya

Berdasarkan Surat dari Kasie Trantib A/n. Camat Cilamaya Kulon, Nomor : 300/32/Trantib, tanggal 24 Januari 2007 Perihal Pemberitahuan.

Atas dasar tersebut diatas, kami atas nama Kepala Desa Pasirjaya memberikan Izin kepada :

N a m a : **MAFTUHAH KHOIRIYAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Banjarnegara, 10 November 1983  
Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah  
NIM / Semester : 01265017 / XI  
Alamat : Jln. Raya Susukan RT. 01 / II Banjarnegara

Akan mengadakan Survey / Riset / Penelitian / Wawancara dengan Petani dan Buruh Tani Desa Pasirjaya dengan Judul / Tema / Masalah :

***"Hutang Piutang dengan Sistem Bayar Panen" (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang).***

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, dimohon agar dibantu segala sesuatunya.

Demikian, agar menjadi maklum



Kepala Desa Pasirjaya

**WANDA TANTOWI USMAN**

Disahkan :  
Camat Cilamaya Kulon  
Kepala Desa Pasirjaya  
yang bersangkutan  
130



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 25 Maret 2006

Nomor : STA.26/PK.1/PP.009/1094/2006  
Lamp. :  
Hal : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth :  
Kepala Desa Pasirjaya  
Di : Pasirjaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul :

HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAR PANEN  
(Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kec.Cilamaya Kulon  
Kab.Karawang - Jawa Barat)

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : Maftuhah Khoiriyah  
2. No. Induk Mahasiswa : 01265017  
3. Semester : X (sepuluh)  
4. Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah  
5. Tahun Akademik : 2005-2006

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Petani dan Buruh Tani  
2. Tempat/Lokasi : Desa Pasirjaya Kec.Cilamaya Kulon  
3. Tanggal observasi : 5-7 April 2006

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



AN. KETUA  
Bantuan Ketua I  
Drs. Moh. Roqib, M.Ag  
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH

Nomor: STA.26/PK.I/PP.009/2008/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

1. Nama : Maftubah Khoiriyah
2. Semester : XI (sebelas)
3. Jurusan/Program Studi : Swarifah/Muamalah
4. Tahun Akademik : 2006 - 2007

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Petani Desa Pasirjaya
2. Tempat/Lokasi : Desa Pasirjaya Kec. Gilamaya Kulon Kab. Karawang
3. Tanggal Riset : 16 Januari - 16 Februari 2007
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 18 Desember 2006

Yang bertugas

Maftubah Khoiriyah

NIM: 01265017



A.N. KETUA:

PEMBANTU KETUA I

Moh. Roqib, M. Ag.

NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

Purwokerto, 18 Desember 2006

Nomor : STA.26/PK.I/PP.0091/093/2006  
Lamp. :  
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. :  
Kepada Badan Kesbang dan  
Linmas Kabupaten Karawang.....

Di ..Karawang.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : Maftuhah Khoiriyah
2. No. Induk Mahasiswa : 01265017.
3. Semester : X (sepuluh)
4. Program Studi : Muamalah
5. Alamat : Jl. Raya Susukan RT.01/II Banjarnegara
6. Judul : HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAR PANEN  
(Study Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan  
Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang-Jabar.

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Petani dan Buruh Tani
2. Tempat/lokasi : Desa Pasirjaya Kec. Cilamaya Kulon
3. Tanggal observasi : 16 Januari - 16 Februari 2007
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket,  
Dokumentasi dan Eksperimen \*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



AN. KETUA  
Pembantu Ketua I

Moh. Roqib, M.Ag.  
NIP. 150 266 719

Penyembutan kepada yth. :

1. Kepala BAPELITBANGDA .Karawang .....
2. Camat Kecamatan Cilamaya Kulon
3. Kepala Desa Pasirjaya
4. Arsip

\* Peret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 25 Maret 2006

Nomor : STA. 26/PK. I/PP. 009/1006/06  
Lamp. :  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :  
Bpk. Tin Sholihin, M. Ag  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Raftunah Khoiriyah
2. NIM : 01265717
3. Jurusan : Syariah
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Alamat : Jl. Raya Susukan Rt I/II Banjarnegara

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA  
PEMBANTU KETUA I,  
Moh. Rodib, M. Ag  
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Maftuhah Khoiriyah  
NIM : 01265017  
Semester : VI  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Jumat, 4 Juni 2004	Nur Inayah	1.
2.	Jumat, 4 Juni 2004	Mukaromah	2.
3.	Jumat, 4 Juni 2004	Yoni Setiawan	3.
4.	Jumat, 4 Juni 2004	Machrom	4.
5.	Jumat, 4 Juni 2004	Asih Suhartini	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 4 Juni 2004  
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 25 Maret 2006

H a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri

Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Maftuhah Khoiriyah
2. Nomor Induk : 01265017
3. Semester/Jurusan : VII / Syariah
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Tahun Akademik : 2001-2002

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAR PANEN  
(Study Kasus di Desa Pasirjaya Kec. Cilamaya Kab. Karawang)  
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
Iin Sholihin, M. Ag  
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Menggetahui  
Dosen Pembimbing

Iin Sholihin, M. Ag  
NIP. :

Hormat saya,

Maftuhah Khoiriyah  
N I K. 01265017

MENYETUJUI :  
KETUA JURUSSAN

Drs. A. Bothfi Hamidi, M. Ag

NIP. : 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

**REKOMENDASI**

*(Seminar Proposal Skripsi)*

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Maftuhah Khoiriyah  
NIM : 01265017  
Semester : X (sepuluh)  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah  
Angkatan : 2001  
Tahun Akademik : 2005-2006  
Judul Proposal : HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAR PANEN  
(Study Kasus Di Desa Pasirjaya Kec. Cilamaya Kulon  
Kab. Karawang-Jawa Barat)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 25 Maret 2006


Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

  
A. Luthfi Hamidi, M. Ag

NIP. 150 252 267

Pembimbing

  
Iin Sholihin, M. Ag

NIP. 150 318 450



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126  
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

**BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
JURUSAN SYARIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Maftuhah, Khoiriyah
2. NIM : 01265017
3. Program Studi : Muqamalah
4. Semester : X (sepuluh)
5. Penasehat Akademik : Ridwan, M.Ag.
6. IP (sementara) : 3,24


dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Syariah dengan judul :

HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAN PANEN (Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
Maftuhah Khoiriyah  
NIM. 01265017

Purwokerto, 4 Mei 2006  
Yang mengajukan

  
Maftuhah Khoiriyah  
NIM. 01265017

Catatan :

Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana yang ditentukan, serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukan Dosen Pembimbing pengajuan judul.



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636513 Purwokerto 53126

BEURUTU ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : 19 Juli 2006
2. Waktu/ Jam :
3. Nama : Miftuhah Khoiriyah
4. NIM : 01265017
5. Semester/ Jurusan : XI/ Syariah
6. Tahun Akademik : 2006-2007
7. Tempat : Laboratorium Syariah
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650003	Agus Galim Rajabi	2002-2003	1. Agus
2.	022650014	Haji Mahrur	2002	2. Hm
3.	022640009	As'ad Malik P. Amr.	2002	3. Amr
4.	042621010	Hadi Murruri	2004	4. Hd
5.	042622029	SUSZANTI	2004	5. Sus
6.	022650008	Astifi R	2002	6. Ast
7.	022650033	Wiwit Muthr H.		7. Wm
8.	022640004	Aji Nur Shofiah	2002	8. An
9.	022640036	SRI ASTUTI	2002	9. Sri
10.	022640038	UMI R	2002	10. Umi

Pembimbing

*[Signature]*  
Ina Sholihah, M.Pd

NIP. 170 288 400

Purwokerto,  
Mahasiswa

*[Signature]*  
Miftuhah Khoiriyah

NIM. 01265017

Moderator/ Ketua Jurusan

*[Signature]*

Lutfi Hamzah, MAg

NIP. 150 250 267



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/ Tanggal : 19 Juli 2006
- 10. Waktu/ Jam :
- 11. Nama : Maftuhah Khoiriyah
- 12. NIM : 01265017
- 13. Semester/ Jurusan : XI / Syariah
- 14. Tahun Akademik : 2006 - 2007
- 15. Tempat : Laboratorium Syariah
- 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650003	Agus Salim Rajabi	2002	1. Agus
2.	022650014	Haji Mubror	2002	2. Haji
3.	022640009	As'ad Malik Karim Amr.	2002	3. As'ad
4.	042621010	Hadi Mawardi	2004	4. Hadi
5.	042622029	SUSYANTI	2004	5. Susyanti
6.	022650008	Astuti - R	2002	6. Astuti
7.	022650033	Almit Muthi H		7. Almit
8.	022640004	Aji Nur Shofiah	2002	8. Aji
9.	022640036	Sri Astuti	2002	9. Sri
10.	022640038	Uar P	2002	10. Uar P

Purwokerto

Luthfi Hamidi, MAg

NIP. 150 258 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor: STA.26/KJ/PP.00.9/ 070 /2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

1. Nama : Maftukhah Khoeriyah
2. NIM : 01265017
3. Semester : XII
4. Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:

**HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM BAYAR PANEN**

(Studi Kasus di Desa Pasir Jaya Kec. Cilamya Kab. Karawang)

Dengan dinyatakan: LULUS

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Masalah
2. Telaah Pustaka
3. Sistematika Penulisan

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 19 Juli 2006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah

**A. Luthfi Hamidi, M.Ag**

NIP 150272603

Moderator,

**Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag**

NIP 150272603



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553-  
Purwokerto 53126

**REKOMENDASI MUNAQOSYAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Maftukhah Khoiriyah
2. No. Induk Mahasiswa : 01265017
3. Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Judul Skripsi : Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen  
( Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan  
Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang-Jawa Barat )

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 10 Maret 2007

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah....

  
Drs. H. Anshori, M. Ag.  
NIP. 150 253 869

Pembimbing,

  
Iin SkaLihia, M. Ag.  
NIP. 150 20947

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Maftuhah Khoiriyah  
NIM : 01265017  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalat

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di:

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi



Purwokerto, 16 April 2005



A.n. Ketua  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267

LEPAK PEMERIN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/371/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 79/Tahun 2004, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **MAFTUHAH KHAIRIYAH**  
NIM : **01265017**  
Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XIV Tahun Akademik 2003/2004 di :

Desa : **BANGSA**  
Kecamatan : Kebasen  
Kabupaten : Banyumas

Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai ..... **83 (A)**  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 3 September 2004  
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,

  
S. Wahfudin  
NIP. 50246732  


# Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

*Maftuhah Koiriyah (01265017)*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004


Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



**SONY SUSANDRA, M.Ag.**

NIP. 150 290 690





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ A. 032/2002

Diberikan kepada :

Nama : MAFTUHAH KHOIRIYAH  
Tempat / Tgl. Lahir : Banjarnegara , 10 Nopember 1983  
Nomor Induk Mahasiswa : 01265017

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut:

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	65	C+	66	B
2.	Kitabah	66	B	70	B
3.	Istima'	60	C	80	A
4.	Hiwar	60	C	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, ..... 22 Juli 2002

UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,



Drs. Markum  
NIP : 150110842



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/B-110/2002

Diberikan kepada :

Nama : MAFTUHAH KHOERIJAH.....  
Tempat / Tgl. Lahir : Banjarnegara, 10 November 1983.....  
Nomor Induk Mahasiswa : 01265017.....

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut:


NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	72	B+	75	B+
2.	Writing	70	B	75	B+
3.	Listening	85	A	80	A
4.	Speaking	70	B	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 1 Agustus 2002.....

UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,

  
Drs. Markum  
NIP. 50110542



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/ 023/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : MAFTUHAH KHOERIYAH

NIM : 01265017

Semester : XII

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : **Senin, tanggal 19 Februari 2007** dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2007

Ketua Jurusan,



*[Handwritten Signature]*  
Ers. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI  
**PERPUSTAKAAN**  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. : 40 A, Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. : Sti.26/Ka. Perpus/HM.02.2/ 124 / III / 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Mattuhah Khorriyah  
NIM. : 01265017  
Program : Sarjana/S 1  
Jurusan/prodi : Syariah / MUA

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto berupa :

Judul buku :

Pengarang :

Jumlah : ..... eksemplar.



Atau uang sebesar Rp. 40. 000, 00 (empat puluh ribu rupiah) &

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 15 Marat 2007

Kepala Perpustakaan

WAHYANI, SAq., SS.  
NIP. 150303034

DEPARTEMEN AGAMA RI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

NAMA : Maftuhah Khoiriyah

No. Induk/ Jurusan : 01261017 / Syariah

Nama Pembimbing : Iin Sholihin, M.Ag

Judul Skripsi : Hutang Piutang dg Sisten

Bayar Panen

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	September 2004		Konsultasi penulisan proposal skripsi		
2.	Februari 2005		Proposal skripsi : 1. LBM 2. Rumusan Masalah 3. Telukh Pustaka 4. Sistematisa penulisan (tabelis, Daftar Pustaka)		
3.	Maret 2005		1. LBM 2. Telukh Pustaka		
4.	11/oktober 2005		Ace proposal skripsi (minta revisi LBM) dit. menurutkan BAB 4 - 5		

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan

\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan





Purwokerto,  
PEMBIMBING

Iin Sholihin, M.Ag

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PURWOKERTO**


**NAMA** : Maftuhah Khoiriyah  
**No. Induk/ Jurusan** : 01261017 / Syariah  
**Nama Pembimbing** : Iin Sholihin, M. Ag  
**Judul Skripsi** : Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen

Bangko Bimbingan Proposal Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	April 2009		Bab I - II 1. Sistem dan pendirian. 2. Revisi BAB I (Kumudjo. manado, Teluk postala)  Sistem dan pendirian Revisi Bab II - V yg meliputi catatan kaki, penulisan kata, Arti Alquran A Semah.		
6.	4 Maret				

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan.  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,  
 PEMBIMBING,



## Hasil wawancara dengan kepala Desa:

### Identitas Kepala Desa

Nama = Wanda Tantouli Usman  
TTL / Umur = 42 th  
Jenis Kelamin = Laki-laki  
Agama = Islam  
Alamat = Kmp. Krajan Rt 06/II Pasirsaya

### 1. Sejarah Desa Pasirsaya:

Desa Pasirsaya merupakan desa pemekaran dari Desa Pasirukem. Pemekaran tersebut terjadi pada tahun 1970-an, sehingga desa Pasirsaya berdiri pada tahun 1970-an. Kepala Desa Pasirsaya yang pertama adalah Bapak Mas'ud dan menjabat sebagai kepala Desa Pasirsaya dari tahun 1970-1980. Kemudian diganti oleh Bapak Imron (1980-1990). Dari tahun 1990-2000 → Bapak Casro dan dari tahun 2000 - sekarang Desa Pasirsaya dipimpin oleh Bapak Wanda Tantouli Usman.


### 2. Letak Geografis

Desa Pasirsaya mempunyai luas 637.540 ha dan berada pada ketinggian 0,75 m dari permukaan laut. Adapun batas-batas desa Pasirsaya adalah:

- Utara: Desa Sukranaya
- Selatan: Desa Mukti Jaya
- Barat: Desa Ciperage Jaya
- Timur: Desa Pasirukem.

Adapun areal persawahan mempunyai luas 595.240 ha.

### 3. Struktur Organisasi Desa Pasirsaya.



Kades Perajan  
Cagari

RW I	RW II	RW III
Kastalin	Mastur	Tisan
Rt 01 Pasim	Rt 08 Torin	
02 Madi	07 Kastin	
03 Karuan	09 Ramin	
04 Waran	10 Wartimar	
05 Satar	11 Kasim	
06 Kastauri		

Kades Glempong  
Rustayim

RW IV	RW V	RW VI
Cayan	Rasdi	Waitan
Rt 12 Anad	Rt 17 Sules	
13 Warjo	18 Kaba	
14 Jaenal	19 Calin	
15 Warfi	20 Kasdi	
16 Dasim	21 Patan	

Kades Ceah  
Sopandi

RW VII	RW VIII
-	Hotis
Rt 22 Waspan	Rt 24 Jalan
23 -	25 -
	26 -

Tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 adalah:

1. Kepala Desa (Kades)

Tugas dan kewajibannya adalah:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- Memelihara kehidupan masyarakat.
- Memerahi perekonomian Desa.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Memadatkan perkeluarga masyarakat.
- Memiliki desanya, dalam dan di luar pengastan.
- Mengajukan rancangan peraturan Desa bersama BPD masyarakat.
- Sebagai peraturan Desa.
- Mengajukan kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
- Mengajar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

2. Sekretaris Desa.

Tugas dan kewajibannya adalah:

Menjalankan administrasi pemerintahan, penganggaran dan keuangan, urusan di Desa serta mengawal pelayanan administrasi kepada kepala Desa sebagai unsur pelaksana teknis.

3. Staf Urusan Umum

Tugas dan kewajibannya adalah:

Melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, inventaris Desa, urusan surat-menyurat, penyelenggaraan rapat, tata usaha, urusan surat-menyurat, pemeliharaan kantor, pelayanan data dan dokumentasi serta koordinasi dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Desa dan Sekdes.

4. Staf Urusan Keuangan (Sekdes Desa)

a. Sebagai pengelola administrasi keuangan, penyelenggaraan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan realisasi serta membantu pemungutan pendapatan pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Melaksanakan tugas lain

c. Dalam melaksanakan tugas pertanggungjawaban kepada kepala Desa dan Sekdes.

6. Kepala Desa (Kades)

Menyuarai tugas untuk membantu kepala desa di wilayah kerjanya.

6. Kaur Pemerintahan.

- a. Mengumpulkan, mengelola, mengevaluasi data & bidang pemerintahan.
- b. Melakukan pembinaan keterampilan dan keterampilan masyarakat.
- c. Memantau tugas-tugas & bidang pemungutan PBB.
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan & bidang pemerintahan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa.

7. Kaur Perencanaan

- a. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data & bidang perencanaan pembangunan.
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat & bidang perencanaan dan pembangunan.
- c. Membantu pembinaan dan melaksanakan kegiatan & bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- d. Melakukan administrasi perencanaan dan pembangunan & desa.
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan & bidang perencanaan.

8. BPD

Adalah suatu lembaga perencanaan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta memuat nilai perwujudan dan pelaksanaan demokrasi Pancasila.

BPD menyalurkan partisipasi / pendapat masyarakat & desa dengan memusyawarakannya setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan desa.

4. Keadaan Ekonomi, Sosial, Keagamaan Desa Pakirama, Jumlah penduduk 7.012 → L = 3.526 P = 3486

Mata pencaharian masyarakat

a. petani	2080
b. Nelayan	250
c. Pedagang	480
d. Pengusaha (keasar / sedang)	126
e. Pengusaha kecil	-
f. Buruh tani	1.434
g. Buruh industri	160
h. Buruh bangunan	145
i. Pengangkutan	60
j. PNE / ABR	23
k. Penjualan	8
l. Jaba Sosial	5
m. Peternak	23
n. Lain ?	-
Jumlah	4.796

Mayoritas adalah petani dengan perincian 2080.

Sus sektor data pertanihan Rendek

1. Petani pemilik sawah	1237
2. Petani tegal / ladang	-
3. Penyuluh / penggarap	843
4. Penyakap	-
5. Buruh tani	1434
Jumlah	3514

Peristikan sawah menurut Luasnya.

1. Kurang dari 0,2 ha	705
2. 0,2 - 0,5 ha	195
3. 0,5 - 1,2 ha	187
4. 1,1 - 2,0 ha	75
5. 3 - 5 ha	44
6. 6 - 8 ha	25
7. 9 - 10 ha	6
Jumlah	1.237

Tingkat pendidikan Rendek berdasarkan Usia Angkatan Kerja.

1. Guna Aksara huruf	134
2. Tidak Tamat SD	370
3. Tamat SD	300
4. Tamat SLTP	193
5. Tamat SLTA	74
6. Tamat D1-D3	8
7. Tamat S1	20
Jumlah	1089

Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. PK	2
2. SP	2
3. MI	2
4. MTS	1
5. SMP Islam	1
Jumlah	8

Sarana & Prasarana Pendidikan (Informasi) → Pondok Pesantren 3, MP 3, Majelis Taklim 7. Fasilitas pelayanan kesehatan hanya 1 poliklinik dan puskesmas, dokter dan bidan tidak ada. Organisasi kegiatan masyarakat = BPP, PKK, Majelis Taklim, Karang Taruna, Remaja Masjid, PKM, Forum Pesantren dll, kegiatan khusus kelompok tani; Lembaga Persiapan NL (LP2NL), koperasi Tim NL (koptani), koperasi Pondok Pesantren (kop-pondren), KUD dan lainnya.

Masyarakat dan pesantrennya ada 2 keragaman lain, Adapun sarana prasarana keragaman 2 Masjid 3, Mushala 36, Pondok Pesantren 3, Majelis Taklim 7 dan MP 5.

Tanggapan terhadap praktek yamen, "Hal itu merupakan kesetiaan masyarakat and saya sampaikan kepada masyarakat baik petani maupun buruh tani. Tetapi ketiakan dalam pelaksanaannya terdapat konflik atau permasalahan maka kami selaku kepala Desa bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut".

### Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. Nama : M. Mas'ud (Mantan Kades Pasiraya)  
Umur : 75 th  
Alamat : Cilempung Rt 17/Vi

Syarat sendiri Desa Pasiraya :

Desa Pasiraya merupakan pemekaran dari Desa Pasirukan yang merupakan batas sebelah timur dari Desa Pasiraya. Pasir berarti perselisihan pendapat dalam hal keputusan dan sering terjadi gubay, selain itu karena Desa Pasirukan terlalu luas batas yang seharusnya menjadi penduduk Desa Pasiraya mengakibatkan pemekaran. Akhirnya pada tahun 1970an Desa Pasirukan फिर अरार्ति बनाइ सन् १९७० मा अरार्ति गरे.

Tanggapan terhadap yamen :

"Memurut pendapat saya tradisi yamen itu sudah terdapat sebelum saya kecil, and tradisi tersebut sudah untuk menghilangkan karena setiap musin praktik masyarakat pasti ada."

2. Nama = Ustad Mubahul Munir (tokot agama)  
Umur = 32 th  
Alamat = Cilempung Rt 12/Vi

Tanggapan terhadap yamen :

"Waktu saya mengikuti kuliah masalah forum perantren se kaveri - dalam arti karena saya nonda di Renbang. forum tersebut menurut saya hukumnya haram. Dan untuk saya pribadi pendapat saya mengikuti hasil keputusan forum tersebut."

3. Nama : Ayar Zubair Wasith  
Umur : 37 th  
Alamat : Cilempung Rt 13/Vi

Tanggapan terhadap yamen :

"Memurut saya hukumnya haram karena apa dalam transaksi yamen terdapat unsur pemekaran dalam menentukan harga pasti walaupun buruh tani mau menerimanya."

4. Nama : Kyai Mafuda Husain  
Umur : 40 th  
Alamat : Ceah Rt 23/VII

Tanggapan terhadap panen :

"Menurut pendapat saya usahanya haram karena terdapat unsur tambahan dalam pengembaliannya yang berlipat ganda, apapun alasannya kalau pinjam meminjam atau hutang pinjam ada unsur pinjamahan berarti termasuk riba."

### Hasil Wawancara Dengan Buruh Tani

1. Nama : Payus  
Umur : 51 th  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Cilempung Rt 15/VI

Penghasilan setiap musim panen rata-rata 1 ton gabah  
kelebihan lain kalau musim paceklik, merantau ke dukuh  
sebagai buruh & pelaguan, karena  
penghasilan panen tidak cukup untuk biaya hidup sampai  
panen yang akan datang sehingga kalau mau merantau harus  
meminjam untuk ongkos dan biaya hidup yang dirumah.

Prosedur peninjaman : "Biasanya saya pinjam 3 kwat dan  
kalau kelebihan banyak bisa sampai 5 kwat. Kalau saya  
pinjam langsung ke petani pemilik sawah karena mereka  
sudah percaya sama saya, setelah saya ngomong mau pin-  
jam sama langsung menentukan harga padi perkuintal,  
kalau mau silahkan ambil kalau tidak ya tidak apa-apa.  
panen panen kemarin (November 2006) per kwatnya Rp.  
130.000. Untuk pengembalian saya harus mengembalikan  
dengan padi, padahal harga padi waktu itu Rp 300.000-an"  
Sementara itu berat padi giman lagi, saya sudah pinjam  
kalau tidak bisa bayar gendanya 2x lipat.

2. Nama : Inon Pasrah  
Umur : 32 th  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Krajan Rt 4/II

Penghasilan setiap musim panen 1 ton  
kelebihan lain menajhit, tapi menajhit & kampung sepi ada seperti  
sakit, ada kalau musim paceklik ya tetap aja panen buat be-  
lanja sehari-hari sana buat jajan anak-anak.

Prosedur panen : "Biasanya saya pinjam paling 2 kwental, se-  
besar buat pengangan waktu musim paceklik. Saya pinjam lewat  
pawongan, sama seperti yang lain pawongan menentukan harga  
padi panen kemarin Rp 130.000; pengembalian dengan padi, kalau  
ga bisa bayar pas panen ya panen depannya lagi tapi bayar 2x  
lipatnya."

3. Nama : Taruni  
 Umur : 35 tahun  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Alamat : Cilampung Rt 17/Vi

Penghasilan setiap musim panen ± 9 kwat.

kebersihan lain tidak ada (ibu rumah tangga).

Alasan panen : "Karena suami saya cuma buruh dari, anak banyak 5 anak ya kebetulan saya banyak. jadi kalau musim paceklik tetap panen buat nutup kebetulan selama musim paceklik hasil panen yang lalu kan sudah buat bayar panen yang lalu saya sama hutang hutang lain".

Proses panen : "Saya biasanya pinjam 2 kwat paling banyak 4 kwat, saya pinjam lewat pamiungan. Panen kemarin harga 1 kwat Rp 300.000 an jadi saya operasi per kwatnya Rp 130.000. dan setiap pamiungan sama jalan menentukan harga per kwatnya. pengembaliannya pada saat panen yang akan datang. dan pada. Kalau pas panen tidak ada pasar ya panen yang akan datang lagi tapi 2x lipat nya. Tapi Alhamdulillah saya tidak pernah memunggal seperti itu, biasanya ~~gata~~ besar".

4. Nur Damir  
 Umur : 41 th  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Ceah Rt 26/VIII

Penghasilan setiap panen rata-rata 2 ton kadang ya 1,2 ton  
 kebersihan lain saya bagan es batu karena disini daerah panas.

Alasan panen : "Buat modal es batu kalau paceklik kan sudah ada pegang yang dan pada saya tinggal buat modal es batu".

Proses panen : "Saya biasanya pinjam sampai 1 ton, pinjamnya lewat pamiungan. pinjamnya sih sama seperti yang lain. pinjamnya kalau pengembaliannya bisa karena saya pinjam 1 ton jadi pengembaliannya dengan pada kering yang harganya lebih mahal panen kemarin Rp 3500.000/ton karena pas kemarin lagi mahal nya".

5. Ruslan  
 Umur : 45 th  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Kerayan Rt 2/I

Penghasilan setiap panen 1 ton es batu kadang 1/2 atau 1/3 ton.  
 kebersihan lain tidak ada.

Alasan panen untuk kebetulan shariq dan biaya anak-anak.

Proses panen : "Biasanya pinjam 3 kwat tidak berani banyak karena tidak punya kebersihan lain takut tidak bisa bayar. pinjamnya lewat pamiungan. saya sudah harga Rp 130.000 per kwat pengembaliannya pas panen dengan pada kalau tidak ya yang tapi shariq pada waktu itu yaitu Rp 300.000 an. kalau tidak bisa bayar waktu panen ya ada bebanya. 2x lipat".

## Hasil Wawancara dengan Petani Petilik Sawah:

1. Nama : Pacen  
Umur : 56 th  
Jenis kelamin : perempuan  
Alamat : Clempung Rt 17/Vi

Sawah yang dimiliki 5 hektar, pekerjaan lain sebagai pemangon punya 1 orang.

Palan yaruen persyaratan yang diberikan : harus bayar tepat waktu pada saat panen kalau mundur panen yang akan datang bayar 2x lipat.

Palan yaruen pinjaman yang mampu diberikan minimal 5 juta maksimal 7 juta. Keuntungan yang dihasilkan diserahkan, pemungutan langsung tidak lewat pemangon.

2. Nama : H. Anam (Abdul Hanam)  
Umur : 47 th  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kerajan

Sawah yang dimiliki 11 hektar, pekerjaan lain PNS, pemangon yang dimiliki 2 orang.

Palan yaruen persyaratan yang diberikan harus tepat waktu, pengembalian dengan padi atau uang dengan harga padi kalau mundur bayar 2x lipat

Palan yaruen pinjaman yang mampu diberikan 10 juta keuntungan yang didapat diserahkan. Pemungutan lewat pemangon.

3. Nama : H. Abdul Muis  
Umur : 40 th  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Clempung Rt 13/Vi

Sawah yang dimiliki 35 hektar, pekerjaan lain toko Grosir. Pemangon yang dimiliki 5 orang

Palan yaruen persyaratan yang diberikan bayar pada saat panen, dengan padi atau uang dengan harga padi pada saat panen. Kalau telat-lambat membayar sampai panen yang akan datang bayar 2 kali lipat.

Pemungutan lewat pemangon, pinjaman yang mampu diberikan 15 juta. Keuntungan diserahkan.

④ Nama : H. Agus Ario  
 Umur : 60 th  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Ceah Rt 22/ VII

Sawah yang dimiliki 15 hektar, pekerjaan lain tidak ada.  
 Pawaongan yang dimiliki 2 orang.

Dalam tahun persyaratan yang diberikan : harus bayar pada saat panen dengan padi jika tidak bisa bayar, bayar pada panen yang akan datang Rp 2 x lipat.

Pemajaman lewat pawaongan, pinjaman yang mampu dikembalikan setiap musim paceklik 5-7 juta. Percutungan dirahabibuy.

⑤ Nama : Ade  
 Umur : 35 th  
 Jenis kelamin : perempuan  
 Alamat : Kertan Rt 4/1

Sawah yang dimiliki 20 hektar, pekerjaan lain pengurusan perikanan. Pawaongan yang dimiliki 3 orang.

Dalam tahun persyaratan yang diberikan : bayar pada saat panen dengan padi atau yang lainnya pada saat panen jika tidak bisa membayar pada saat panen, maka diwajibkan harus bayar Rp 150 Ade dengan persidangan. Laporan harus sampai hutangnya lunas, setelah hutang lunas tapi masih kekurangan maka harus mendapat bayaran.

Hasil Wawancara dengan Pawaongan :

① Nama : Bahru  
 Umur : 29 th  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Cilempung Rt 12/IV

pekerjaan : membantu petani pemilik meliputi urusan membajak, tanam, nyoros, nyemprot/obat zoon.

Tugas dalam tahun sebagai perantara buruh tani yang mau meminjam, mencatatkan harga padi per kuintal, mencatatkan pengembalian tahun.

Upah Yareu: Petani pemilik tidak membesarkan upah hanya menceritakan keadaannya pada pangsang untuk menentukan harga pada pertukaran. Misal dari petani pemilik sawah Rp 15.000; pangsang bisa menetapkan Rp 30.000; dan yang Rp 20.000 yang menjadi keuntungan pangsang. Tergantug pada piutang yang diberikan.

① Nama = Wasmin  
Umur = 39 tahun  
Jenis kelamin = Laki-Laki  
Alamat = Kerajan Rt 6/II

Pekerjaan: Membantu pemilik sawah meliputi urusan mengajak, tunda nyoros, nyempot, mandor panen.

Tugas dan Yareu: perantara boroh tani yang meminta piutang, menentukan harga pada per kunt, menerima pengembalian piutang.

Upah Yareu: misal dari petani pemilik sawah Rp 100.000, pangsang menetapkan Rp 150.000. dan yang Rp 20.000; yg menjadi keuntungan pangsang. Semakin banyak piutang yang diberikan semakin banyak keuntungan yang didapat.

② Nama : Marimon  
Umur : 38 th  
Jenis kelamin : Laki  
Alamat : Ceah

pekerjaan membantu semua hal dari mulai mengajak sampai panen

Tugas dalam Yareu: perantara boroh tani yang meminta piutang, menentukan harga pada per kunt, menerima pengembalian piutang.

Upah Yareu: Misal dari petani pemilik sawah Rp 150.000 per kunt, pangsang menetapkan Rp 130.000. yang Rp 20.000 yg menjadi keuntungan pangsang. Jadi keuntungannya tergantung pd besar piutang yg diberikan.

④ Nama : Cayan  
Umur : 45 th  
Jenis kelamin : laki  
Alamat : Clempung 16/II

Pekerjaan membantu petani pemilik sawah dari tunda sampai panen.

Tugas dan Yareu: perantara boroh tani yang meminta piutang, menentukan harga pada per kunt, menerima pengembalian piutang.

Upah Yareu: Misal dari petani pemilik sawah Rp 150.000 per kunt, pangsang menetapkan Rp 130.000 yg Rp 20.000 yg menjadi keuntungan pangsang. keuntungannya tergantung dari piutang yg diberikan.